

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOBA IBU MENYUSUI DALAM RANGKA PENEGAKAN
HAM DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh

UTOMO

21120003

MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

UNDARIS

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA IBU MENYUSUI DALAM RANGKA PENEGAKAN HAM DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG**

Nama Mahasiswa : Utomo

N I M : 21.120.003

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Proposal Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris. Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Senin tanggal 3 April 2023.

Pembimbing Pendamping

Dr. Mohamad Tohari, SH, MH

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, SH, M.Hum



Mengetahui

Ketua Program Studi

Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOBA IBU MENYUSUI
DALAM RANGKA PENEGAKAN HAM DI WILAYAH
HUKUM POLRES SEMARANG

Nama Mahasiswa : **Utomo**
N I M : 21120003
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Pada hari Sabtu Tanggal 29 April 2023

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji

Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, SH, M.Hum

Anggota Penguji

Dr. Mohamad Tohari, SH, MH

Anggota Penguji

Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si



Mengetahui Ketua Program Studi

Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : UTOMO
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 04 Februari 1980
N I M : 21.120.003
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA IBU MENYUSUI DALAM RANGKA PENEGAKAN HAM DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, April 2023

Yang membuat pernyataan,



UTOMO

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang, Apa saja hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polres Semarang, Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polres Semarang

Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian diskriptifanalitis, dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, menggunakan sumber data primer dan sekunder, lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Semarang dengan subyek penelitian dengan tehnik wawancara, observasi, dokumentasi dan gabungan/triangulasi, tehnik pengumpulan data baik primer dan sekunder, tehnik analisis data secara klasifikasi data, verifikasi data dan interpretasi data

Hasil penelitian ini adalah : Penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang yaitu sebagai berikut Penangkapan, Gelar perkara, Menentukan langkah untuk dilakukan *restorative justice* , Lengkapi mindik, Kirim surat permohonan asesmen ke BNN Propinsi, Tunggu jadwal pelaksanaan Assesment, Pelaksanaan assessment, Turun hasil rekom assessment, Gelar perkara khusus , Ajukan surat SP3 dilampiri hasil assessment. Hambatan Penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang yaitu sebagai berikut Hambatan dalam penyidik Tindak Pidana Narkoba masih ada yg belum memiliki dikjur/dikbang khusus Tindak Pidana Narkoba sehingga kurang profesional dan proporsional, Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terkait hukum *restorative justice*, Belum adanya Undang-Undang yg mengatur secara tegas tentang *restorative justice*1. Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polres Semarang selain upaya penal dan non penal menurut wawancara yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut :ketika batas waktu penangkapan habis (lebih dari 6 hari) penyidik bersama keluarga pelaku menitipkan pelaku ke panti rehabilitasi menunggu hasil assesment keluar, Selain itu penyidik diusulkan mengikuti Dikjur/Dikbang, memberikan penyuluhan /sosialisasi hukum tentang *restorative justice* dan Memberikan masukan kepada Pemerintah utk landasan /dasar hukum yang lebih tegas dalam upaya *restorative justice*

Kata kunci : *Restorative justice*, pelaku tindak pidana, Ibu menyusui, penegakan HAM.

ABSTRACT

The problem in this study is how to implement restorative justice for drug offenders for breastfeeding mothers in the framework of upholding human rights in the Semarang Police jurisdiction, what are the obstacles in implementing restorative justice for drug offenders breastfeeding mothers in the context of upholding human rights in the jurisdiction of the Semarang Police, What are the efforts to overcome obstacles in implementing restorative justice for drug offenders for breastfeeding mothers in the context of upholding human rights in the jurisdiction of the Semarang Police

This research method includes descriptive-analytic research, with a sociological juridical research approach, using primary and secondary data sources, research locations in the Semarang Police jurisdiction with research subjects using interview, observation, documentation and combined/triangulation techniques, data collection techniques both primary and secondary , data analysis techniques by data classification, data verification and data interpretation

The results of this study are: The application of restorative justice for drug offenders for breastfeeding mothers in the context of upholding human rights in the Semarang Police jurisdiction, namely as follows: Arrest, title case, determine steps to carry out restorative justice, complete mindik, send a letter requesting an assessment to the Provincial BNN, Wait for the schedule for the implementation of the Assessment, Implementation of the assessment, Get down the results of the assessment report, Hold a special case, Submit an SP3 letter attached with the results of the assessment. Obstacles to the application of restorative justice for perpetrators of narcotics crimes for breastfeeding mothers in the context of upholding human rights in the Semarang Police jurisdiction, namely as follows: Obstacles in drug crime investigators, there are still those who do not have a special education department/dikbang for narcotics crimes so they are less professional and proportional, the level of public understanding which is still low regarding restorative justice law, there is no law that explicitly regulates restorative justice¹. Efforts to overcome obstacles in the application of restorative justice for drug offenders for breastfeeding mothers in the context of upholding human rights in the jurisdiction of the Semarang Police apart from penal and non-penal efforts according to the interviews that the authors conducted were as follows: when the arrest deadline expired (more than 6 days) the investigator Together with the perpetrator's family, he entrusts the perpetrator to the rehabilitation center waiting for the results of the assessment to come out. In addition, it is proposed that investigators attend the Education and Training Center, provide counseling / legal outreach regarding restorative justice and provide input to the Government for a firmer legal basis / basis in efforts to restore justice

Keywords: Restorative justice, perpetrators criminal acts, breastfeeding mothers, human rights enforcement

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tiindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang.

Di dalam penyusunan tesis in, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.H selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini
3. Dr. Hj.Endang Kusuma Astuti, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Program Magister di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik .

Ungaran, April 2023

Penulis

UTOMO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar belakang Masalah.....	11
B. Kebaruan Penelitian	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Sistematika	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Landasan Konseptual	18
B. Landasan Teoritis.....	45
C. Orisinalitas Penelitian.....	48
D. Kerangka Berpikir.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Sumber Data.....	52
D. Lokasi Penelitian.....	53
E. Subyek Penelitian.....	53
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	54
G. Tehnik Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Hasil Penelitian.....	57
B. Pembahasan.....	62

C. Nilai-Nilai Kebaruan.....	112
D. Keterbatasan Penelitian.....	113
BAB V PENUTUP.....	114
A. Simpulan.....	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang disalahgunakan. Narkotika golongan I terdiri atas opium (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan papaver somniferum), kokain dan ganja.
2. Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin (serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker).
3. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah. Narkotika golongan III biasanya digunakan untuk pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah kodein (berbentuk serbuk putih atau tablet) yang biasanya digunakan untuk menahan rasa nyeri dan peredam batuk.²

Perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sangat memprihatinkan di wilayah hukum Polres Semarang, kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa dan pelakunya bukan hanya laki-laki tetapi juga seorang perempuan.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1)

² Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkoba* (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006), hlm.7.

Hingga kini peredaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi, masyarakat dan pemerintah khawatir. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.³

Dalam kaitan peredaran gelap narkotika, yaitu meliputi kelompok: remaja, anak-anak, pelajar, tempat hiburan, kelompok pekerja dan ibu rumah tangga/kaum perempuan, bahkan kaum perempuan sering dilirik sebagai sasaran ampuh untuk mengedarkan narkotika. Peredaran narkotika tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja akan tetapi juga kaum perempuan. Pada dasarnya perempuan itu makhluk yang di muliakan akan tetapi dengan perubahan zaman membuat perempuan ikut mengikuti hal-hal yang membuat mereka rusak namun merasa menguntungkan. Seharusnya perempuan menjadi ibu bagi anak-anaknya dan menjadi istri bagi suaminya kelak.

Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.⁴

Meskipun narkotika sangat diperlukan dan bermanfaat di bidang pengobatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, apabila dalam penggunaannya ternyata disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan maka akan menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁵

Menurut orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, narkoba sebenarnya merupakan obat penghilang rasa nyeri atau disebut psikotropika. Biasanya

³ Daru Wijaya, *Revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba*, (Yogyakarta: Cetakan 1, 2016), hlm 79

⁴ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 1

⁵ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), hlm. 5

digunakan para dokter untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

Oleh karena itu, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan.⁶

Penyalahgunaan terhadap narkotika yang dilakukan oleh seseorang harus di pidana sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi ada pengecualian terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam penerapan pidananya yaitu melalui system *Restorative justice*.

Restorative justice merupakan bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap pendekatan untuk keadilan dimana respon terhadap kejahatan adalah untuk mengatur mediasi antara korban dan pelaku. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Yang mengungkapkan prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

Restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus, *restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan, *restorative justice* memberikan pertanggung jawaban langsung dari pelaku secara utuh, *restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal, *restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindak kriminal berikutnya⁷.

Restorative justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya). Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Upaya penyelesaian masalah di luar peradilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses

⁶ Santi Sanita, *Bahaya Nafza Narkotika* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2008), hlm. 2.

⁷ Yoachin Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Bandung: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm 29

pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.

Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. *Restorative justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas⁸.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin memilih judul penelitian dalam penyusunan tesis sebagai berikut :” Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tindakan Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang”.

B. Kebaruan Penelitian

Tesis ini merujuk pada tesis Sutarto dengan Judul : Analisis Peneapan Prinsip *Restoratif Justiiice* Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak di Bawah Umur Studi Kasus di Wilayah Polres Semarang, focus penelitian yaitu penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Pelaku Anak di bawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres Semarang

Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang, Fokus penelitian pada tesis ini adalah Penerapan *Restorative Justice* terhadap Ibu Menyusui sebagai pelaku tindak pidana narkoba di tinjau dari sudut hak asasi manusia.

⁸ Edwin, Pengertian Restorative Justice, <http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>, diakses Rabu tanggal 8 Desember 2022

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang
2. Apa saja hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polres Semarang
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polres Semarang

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polres Semarang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polres Semarang

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan pengetahuan hukum di bidang hukum Pidana khususnya dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM
 - b. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan mengenai penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM
 - b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian khususnya Polres Semarang dalam menerapkan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Tesis ini diuraikan menjadi Lima Bab, dimana antara Bab Satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing masing. Adapun Sistematika Tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi Tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Originalitas Penelitian, Sistematika Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka meliputi: Tinjauan Tentang Penerapan *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Narkotika

Bab III Metode Penelitian meliputi : Jenis Penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi Bagaimana penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka

penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang, Apa saja hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polres Semarang, Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polres Semarang

Bab V Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Penerapan

Pengertian Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :⁹

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁰

Menurut Wahab penerapan adalah suatu keputusan yang dituangkan melalui tindakan oleh seseorang atau sekelompok golongan untuk diarahkan agar mencapai tujuan yang sudah diputuskan. Penerapan juga merupakan melaksanakan sesuatu yang dipraktekkan ke dalam lingkungan sekitar¹¹.

⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Perss, 2002)*, hlm.1598

¹⁰ <https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html>, Diakses Rabu tanggal 8 Desember 2022

¹¹ Wahab, *Tujuan penerpaan Program* , (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hlm. 63

Sedangkan Menurut Mulyadi penerapan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.¹²

Menurut Usman penerapan (implementasi), adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan¹³.

2. Tinjauan Tentang *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan *repressif* yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan *repressif* sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *repressif* tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus.

¹² Mulyadi Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 12

¹³ Usman & Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹⁴

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Keadilan restoratif memiliki arti bahwa dalam proses tersebut melibatkan semua pihak terkait, memperhatikan kebutuhan korban, ada pengakuan tentang kerugian dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab. Artinya ada upaya untuk mengembalikan pengertian tentang keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan. “Namanya *restorative justice* dari kata *to restore*, memulihkan kembali rasa keadilan seperti sebelum terjadi tindakan criminal¹⁵.”

Menurut Agus widjojo memberikan pandangannya pada penerapan keadilan restoratif dalam perspektif hukum pidana:¹⁶

- a. Pertama, jangan mengira bahwa keadilan restoratif bisa mengosongkan lembaga pemasyarakatan karena banyak kasus pidana bisa diselesaikan tanpa masuk sampai pada keadilan retributif.
- b. Kedua, pendekatan humanis sudah harus mulai diterapkan sejak perumusan sebuah undang-undang dan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana serta kewenangan hati nurani seorang hakim dalam kedudukan dalam majelis hakim.
- c. Ketiga, pendekatan humanis bukan merupakan suatu dimensi pertimbangan

¹⁴ Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2

¹⁵ Agus Widjojo: Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan Retributif, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif> , 27 September 2002

¹⁶ Ibid

baru yang diletakkan di luar sistem peradilan pidana, dengan mempertanyakan keabsahan dan menjadi *checks and balance* hati nurani hakim.

- d. Keempat, hanya dalam aspek hukum pidana yang mempertimbangkan pembinaan manusia lebih besar manfaatnya dari penjatuan hukuman badan, maka keadilan restoratif dengan tekanan humanis dapat hadir dalam perspektif pidana. Terakhir yang kelima adalah kehadiran keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan :

"Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake aparticular offence come together to resolve collectively how to deal with theaftermath of the offence and its implication for the future" (*Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan)¹⁷.

Beberapa pendapat ahli mengenai *restorative justice* antara lain:¹⁸

- a. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan
- b. Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang "bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut
- c. *Restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersamasama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Dilihat dengan

¹⁷ Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban*, Fakultas Hukum Universitas SebelasMaret Surakarta GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015

¹⁸ Ibid

kaca mata *restorative justice*, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati

- d. Proses *restorative justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat disadari perlu dijalankannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder kunci.
- e. Menurut W. Tommy Watuliu Kepala Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) dan Atang Setiawan (staff Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) menyebutkan *Restorative justice* sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan

3. Tinjauan Tentang Narkotika

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obatobatan adiktif yang berbahaya. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia tersebut, telah mendorong para pendiri bangsa (*founding fathers*) untuk berupaya memperjuangkan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang dijalankan berdasarkan aturan-

aturan hukum. Dengan kata lain, para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan atas (*rehtstaat*) atau yang biasa disebut dengan negara hukum. Cita-cita tersebut secara tegas termaktub dalam berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.¹⁹

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada pada posisi diantara dua benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, dan transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim.

Narkotika dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (market-state) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.²⁰

¹⁹ Jemmy Anantha Caniango, *Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (satu) Jenis Sabu-Sabu Menurut Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang narkotika Yang memutus Bersalah Terdakwa (satu) 1 Tahun 6 Bulan Penjara, (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792/Pid.Sus/2017)*, Fakultas Hukum 17 Agustus 1945, Banyuwangi, Jurnal 2020

²⁰ Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara (THE LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTIC AND DRUG CRIMES IMPACTING ON SECURITY AND STATE SOVEREIGNTY IN THE ERA OF INTERNATIONAL FREE TRADE)*, jurnal legilasi Indonesia Vol. 14 NO. 01 - Mar

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari Bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.²²

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “narcotic” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kelja pada umumnya berifat:

- a. Membius (menurunkan kesadaran);
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence);
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi)²³

Penyalahgunaan narkotika oleh para remaja merupakan salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak yang merasa turut bertanggung jawab atas pembinaan dan pendidikan generasi muda. Kenyataan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah melanda kalangan pemuda pemudi kita. Padahal penyalahgunaan narkotika oleh seseorang dapat menimbulkan ketergantungan jasmani dan rohani yang sangat merugikan bagi setiap pemakainya baik secara fisik maupun mental.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

²¹ Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, *TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 66.

²³ Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), hal. 13

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁴ Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.²⁵ Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁶ Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Menurut Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.²⁷

Istilah narkotika sama artinya dengan “drug” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :²⁸

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - Penenang
 - Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan

²⁴ Mastar Ain Tanjung, “Pahami Kejahatan Narkotika, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkotika”, Jakarta, 2005, hal. 3.

²⁵ Romli Atmasasmita, “Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003, hal. 3

²⁶ Djoko Prakoso, “Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara”, Bina Aksara, Bandung. 2000, hal. 480

²⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009, hal. 1

²⁸ Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, hal 16

antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Narkotika yang terkenal di Indonesia berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan narcosis yang berarti mebius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, disamping dapat digunakan untuk pembiusan. Menurut Lydia yang menyatakan bahwa narkoba atau napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).²⁹

Dampak penggunaan narkotika terdiri dari dua yaitu dampak positif dan negative yaitu :

a. Dampak Positif

Penggunaan Narkotika Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkotika tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian narkoba menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya.

b. Dampak Negatif

Penggunaan Narkotika Akibat yang ditimbulkan dari konsumsi narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

²⁹ Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 5

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotika bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan.

Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkotika memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Tiga sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah:³⁰

- a. Habitual yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (seeking). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (relaps). Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (suggest).
- b. Adiktif yaitu sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat atau withdrawal effect yaitu perasaan sakit luar biasa
- c. Toleran yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkotika itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka

³⁰ Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, (Bandung: Sinergi PustakaIndonesia, 2007), hal. 3

masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, social dan ekonomi suatu bangsa. Berikut ini adalah beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika:

- a. Depresan ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan system syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya morphin, opium, heroin, cocaine, pentazocine, dan naloxan.
- b. Stimulant ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: kafein, ephedrine, nicotine, kokain, amphetamine, dan MDMA atau ekstasi. Halusinogen ialah efek dari narkoba yg bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: datura, ketamine, kokain, LSD, PCP, dan ganja.
- c. Adiksi ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.³¹

4. Tindak Pidana

Kejahatan pada hakikatnya merupakan proses sosial, sehingga politik kriminal/kebijakan kriminal/criminal policy harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Disamping tindak pidana yang tercantum didalam KUHP ada beberapa macam tindak pidana yang berada diluar KUHP, biasa disebut sebagai tindak pidana diluar KUHP atau disebut juga sebagai Tindak

³¹ Ahmad Syarif, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif*, (Palu: STAIN Datokarama, 2009), hal 223.

Pidana Khusus, tindak pidana ini adalah tindak pidana yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang diciptakan atau dibuat oleh pemerintah. Substansi dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penyalahgunaan narkotika diancam pidana, apabila yang bersangkutan telah melakukan kejahatan ini, disidik, dituntut, dan diputuskan oleh hakim maka dijamin oleh UU akses rehabilitasinya supaya mereka dapat dipulihkan kembali. Pemerintah berkewajiban menyiapkan sumber daya rehabilitasi untuk memulihkan dan melakukan reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Peredaran narkotika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Secara yuridis hanya melarang terhadap penggunaan narkotika diluar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkotika bukan lagi untuk kepentingan kesehatan, namun dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.³²

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Menurut Prof. Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.³³

Tindak pidana atau yang sering disebut delik berasal dari istilah Belanda yaitu strafbaar feit atau juga sering disebut delict. Istilah tersebut merupakan istilah yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Diantara para ahli ternyata banyak mempergunakan istilah yang berlainan sesuai

³² Abdul Azis, Indra Syahrial, Herlina Basri, Aan Handriani, Fitry Khairiyati, *Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika 1*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 | Nomor 1 | Januari | 2022

³³ P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, 2002.hlm. 47

dengan dasar pemikirannya masing-masing.

Hal ini menimbulkan terdapat beraneka ragam istilah ataupun pengertian delik.³⁴

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:³⁵

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sbagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁶

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenai hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.³⁷

Menurut pendapat Simons yaitu :

“ *strafbaarfeit* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab”.³⁸

Menurut Amir Ilyas S.H. “Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafinda Persada, Jakarta, 2002, hal. 67

³⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. hal. 18

³⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. hal. 18

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Ersco, bandung, 1996, hal 55

³⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT. PradnyaParamitha, 1997, hal. 15

dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.³⁹

Dalam Kamus Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:⁴⁰

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Menurut Van Hame Tindak pidana adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang diancam dengan pidana tertentu bagi pelakunya.⁴¹

Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu criminal act, pertama, karena criminal act juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua karena criminal act juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan criminal liability atau responsibility. Untuk adanya criminal liability (untuk dapat dipidanya seseorang), selain daripada melakukan criminal act (perbuatan pidana), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (guilt).⁴²

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.⁴³

Berkaitan dengan definisi dari istilah strafbaar feit itu sendiri, terdapat dua pandangan yang berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yaitu

³⁹ Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta, 2012

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 45

⁴¹ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 4

⁴² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hal 62 - 63

⁴³ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002, hal 204

pandangan monistis dan pandangan dualistis.

Pandangan monistis adalah pandangan yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak, dan pertanggung jawaban pidana di pihak lainnya. Sedangkan pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak.⁴⁴

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejangalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:⁴⁶

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:⁴⁷

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia, 2012, hal 121

⁴⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 231

⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat*, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010, hal 96

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal . 48

Berdasarkan uraian diatas dan dari batasan-batasan atau pendapat dari para sarjana penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan.

a. Unsur- unsur tindak pidana

Menentukan perbuatan manusia, apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana, maka pertama- tama harus ditentukan perbuatan tersebut memenuhi atau tidak dalam unsur-unsur tindak pidana. Jika perbuatan tersebut telah memenuhi dalam unsur-unsur tindak pidana, maka seseorang tersebut sudah dapat diancam dengan pidana oleh suatu undang- undang. Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁸

1). Unsur subyektif

Maksud dari unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku yang termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya atau unsure yang berasal dari dalam si pelaku. Asas hokum pidana menyatakan “ tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri dari 3 hal yaitu sebagai berikut :

- a) Kesengajaan sebagai maksud
- b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti
- c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 bentuk, yakni :

- a) Tak berhati-hati
- b) Dapat menduga akibat perbuatan itu

2) Unsur obyektif

Maksud dari unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada

⁴⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.9

hubungannya dengan keadaan- keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari :

a) Unsur Perbuatan/ Tindakan

Bahwa suatu perbuatan/tindakan adalah merupakan titik tulang terjadinya suatu tindak pidana. Perkataan tersebut meliputi pengertian berbuat atau tidak. Contoh mengenai hal ini adalah seperti yang tercantum dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi :

Pasal 338 Barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 338 KUHP tersebut merupakan contoh berbuat sesuatu dari unsur perbuatan/tindakan, jadi untuk melakukan suatu pembunuhan diperlukan suatu perbuatan/tindakan aktif yaitu merampas nyawa orang lain.

b) Unsur Kesalahan

Seseorang yang dipidana tidak sekedar apabila ia melakukan tindak pidana, tetapi unsur kesalahan dari orang tersebut harus ada. Hal ini merupakan konsekuensi dari hukum pidana yaitu tanpa pidana tanpa kesalahan. Jadi unsur kesalahan sebagai syarat pemidanaan seseorang. Segi yuridis dari kesalahan bahwa orang mempunyai kesalahan karena suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang keliru. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang sapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawabkan pidana didalamnya terkandung makna, dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan suatu tindak pidana makaitu berarti dicela atas perbuatannya. Kesalahan itu sendiri terdiri atas beberapa unsur :

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan dan kealpaan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau ada alasan pemaaf.

c) Bersifat Melawan Hukum

Unsur ini menunjuk pada keadaan lahir yang menyertai perbuatan memang pada dasarnya dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan melawan hukum saja, sebab perbuatan inilah sesungguhnya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran melawan hukum ada dua yaitu ajaran melawan hukum formil dan materiil. Ajaran melawan hukum yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu dalih dalam undang-undang, sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, hanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum materiil yaitu suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam Undang-Undang, akan tetapi harus dilihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan detik itu dapat dihapus berdasar ketentuan UU dan juga aturan-aturan yang tidak tertulis.

d) Kemampuan Bertanggung jawab

KUHP memuat ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab tidak diatur secara tegas, tetapi ada satu pasal yang berhubungan dengan masalah itu.

Pasal 44 (1) : Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terkena penyakit, tidak dapat dipidana.⁴⁹ Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatannya jika si pembuat cacat jiwanya. Sedangkan apabila disebabkan oleh hal lain misalnya jiwanya tidak normal karena masih muda atau keadaan lain yang selain disebutkan dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP tidak terluka. Dengan demikian kemampuan bertanggungjawab merupakan syarat untuk pertanggungjawaban pidana.

⁴⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 21

e) **Memenuhi Rumusan Undang-Undang**

Merupakan suatu hal yang logis dimana ada suatu tindak pidana, pasti ada peraturan yang mengaturnya. Dalam KUHP kita sebagai peraturan hukum pidana yang bersifat umum telah menyatakan dengan tegas adanya memenuhi undang-undang seperti pada Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan bunyi pasal tersebut dapat diketahui maksud dan tujuan dalam prakteknya.

Sebab pada masa sekarang ini tindak pidana lebih cepat berkembang daripada undang-undangnya sendiri. Misalnya kejahatan komputer, dimana KUHP kita atau undang-undang lain belum mengaturnya. Akan tetapi tidak mungkin kejahatan dibiarkan berlarut-larut, karena tidak ada dasar hukumnya. Hal ini tergantung dari kebijaksanaan hakim dimana dalam melakukan penafsiran atau membuat hukum, sehingga putusan terhadap kejahatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Oleh karena itu unsur memenuhi rumusan undang-undang harus diikuti pula dengan perkembangan ilmu hukum sebagai konsekwensi unsur memenuhi rumusan undang-undang.

Menurut Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁵⁰

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut.⁵¹

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, hal 88

⁵¹ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.. Jakarta.2008. hal 47.

itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
 2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi

tersebut meninggal.

Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:⁵²

1. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (basic causa) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran
2. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi
3. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya
4. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia

4. Tinjauan Ibu Menyusui

Menyusui merupakan suatu proses alamiah manusia dalam mempertahankan dan melanjutkan kelangsungan hidup keturunannya. Organ tubuh yang ada pada seorang wanita menjadi sumber utama kehidupan untuk menghasilkan ASI yang merupakan sumber makanan bayi yang paling penting terutama pada bulan-bulan pertama kehidupan. Perkembangan zaman membawa perubahan bagi kehidupan manusia, dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membuat pengetahuan manusia mengetahui pentingnya ASI bagi kehidupan bayi.

Menurut Undang-Undang No.49 Tahun 1999, Pasal 49 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :⁵³

“Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam

⁵² Stepen Huwitz, Kriminologi, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 86

⁵³ Marlia Eka Putri A.T., *Tinjauan Atas Perlindungan Hukum Terhadap Hak Menyusui Anak Selama Waktu Kerja ditempat Kerja Bagi Pekerja Perempuan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No.3, September – Desember 2011

keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.” yang dimaksud dengan “perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi” disini adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan termasuk juga pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menggariskan bahwa :

“Negara & pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Dalam penjelasan pasal di atas dinyatakan bahwa sarana dan prasarana itu salah satunya adalah ketersediaan ruang menyusui.

Pasal 128 Undang-Undang No.39 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan penjelasan bahwa :

- a. Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis
- b. Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus
- c. Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum.

Perlindungan hukum bagi ibu menyusui diatur dalam bermacam-macam undang-undang, baik undang-undang hak asasi manusia, membuktikan bahwa masa depan dan kelangsungan hidup serta kesehatan bayi diperhatikan oleh negara dengan memberikan perlindungan tersebut. Tidak terkecuali bagi ibu menyusui yang terkena perkara pidana penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini penegakan hukum diselesaikan dengan *restorative justice*, dengan mempertimbangkan kesehatan dan masa depan bayi tersebut

5. Pengertian Hak Asasi Manusia

Manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini mempunyai tugas untuk memelihara dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan bagi sesama manusia. Hal ini perlu dilakukan agar keharmonisan lingkungan dapat terjaga, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera dan lebih layak. Maka dari itu, sudah sejak lahir jika setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat di dalam dirinya. Hak-hak dasar itu harus dihormati, dihargai,

dipertahankan, dan tidak boleh dirampas atau direbut paksa oleh orang lain agar hubungan sesama manusia bisa menjadi lebih harmonis.

Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia itu lebih dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun setiap manusia sudah memiliki HAM, tetapi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya harus menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak-hak dasar manusia yang sudah dilindungi secara hukum dan secara universal ini bisa membuat sesama manusia harus saling menghormati dan menghargai. Senada dengan pengertian HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak Asasi Manusia bukan hanya berlaku bagi masyarakat yang ada di beberapa negara saja, tetapi juga berlaku pada masyarakat di seluruh dunia karena HAM sudah diakui dan dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Senada dengan pengertian Hak Asasi Manusia berdasarkan KBBi yaitu hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.⁵³ Maka dari itu, HAM ini bisa melindungi manusia dari berbagai macam penyiksaan yang dilakukan dengan sengaja. Namun, HAM tidak akan berjalan dengan baik atau tidak bisa ditegakkan, jika manusia tidak menjalankan kewajibannya yaitu menjaga dan melindungi sesama manusia dengan semestinya.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia, dimana masing-masing kata tersebut memiliki makna. Kata “Hak” dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu, sedangkan “Asasi” adalah sesuatu hal yang utama dan mendasar. Jadi, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) secara singkat adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia.⁵⁴

⁵⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/>

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Para Ahli⁵⁵

1. Soetandyo Wignjosuebrot

Pengertian hak asasi manusia adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka HAM tidak bisa dirampas.

2. Muladi

HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaan HAM yang begitu penting, tanpa HAM manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya.

3. Leah Levin

HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.

4. Thomas Hobbes

Pengertian HAM adalah jalan keluar untuk mengatasi keadaan "*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*" yaitu manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain. Keadaan seperti ini mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat di mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa.

Menurut undang-undang, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).⁵⁶

⁵⁵ pengertian-ham.html, 2019

⁵⁶ Sentosa Sembiring, *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, NuansaMulia, Bandung, 2006

Secara harfiah yang dimaksud hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi hak asasi merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya.⁵⁷

Hak asasi manusia atau HAM mempunyai beberapa ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Berikut ciri khusus hak asasi manusia :⁵⁸

- a. Tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak-hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Hakiki, HAM merupakan hak asasi semua manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir.
- d. Universal, HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, berbagai ide hak asasi manusia yang mendasar jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi manusia yang mendasar.

Macam-macam hak asasi yaitu sebagai berikut :⁵⁹

1. Hak Untuk Hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.

3. Hak Mengembangkan Diri

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

⁵⁷ Harun Pudjiarto, *HakAsasiManusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999, hlm. 2

⁵⁸ <http://woocara.blogspot.com/2015/10/pengertian-ham-macam-macam-ham-contoh-pelanggaran-ham.html>

⁵⁹ <https://an-nur.ac.id/hak-asasi-manusia-pengertian-makna-ham-dan-ciri-cirinya/>

4. Hak Memperoleh Keadilan

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

5. Hak Atas Kebebasan Pribadi

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

6. Hak Atas Rasa Aman

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

7. Hak Atas Kesejahteraan

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan. Setiap orang juga berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

Asas-Asas hak asasi manusia yaitu sebagai berikut :⁶⁰

1. Asas Universal (*Universality*)

Hak asasi bersifat umum, tidak dapat berubah atau hak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang.

2. Asas Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia. Asas ini ditemukan pada pikiran setiap individu

⁶⁰ <http://repository.uib.ac.id/659/6/S-1051055-chapter2.pdf>

tanpa memperhatikan ras, umur, budaya, bahasa, etnis, keyakinan seseorang yang harus dihargai dan dihormati sehingga hak yang sama dan sederajat dapat dirasakan semua orang dan tidak digolongkan berdasarkan tingkatan hirarkis.

3. Asas Kesetaraan (*Equality*)

Asas kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Secara spesifik pasal 1 menyatakan bahwa : setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.

4. Asas Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Bahwa tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya.

5. Asas tidak dapat dicabut (*Inalienability*) bahwa hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan dan dipindahkan.

6. Asas tidak bisa dibagi (*Indivisibility*)

Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan.

7. Asas Saling berkaitan dan bergantung (*Interrelated and Interdependent*)

Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu pelanggaran HAM saling berkaitan sehingga hilangnya satu hak dapat mempengaruhi hak lainnya.

8. Asas Tanggung jawab negara (*State Responsibility*)

Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen HAM. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten atau adjudikator (penuntut) lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁶¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang

⁶¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal.59

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158.

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁶³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁶⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.⁶⁵

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan

2. **Perlindungan HAM**

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan

⁶³ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal. 385

⁶⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23

⁶⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal 82

salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM.

Dasar negara kita Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan Pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

3. **Perlindungan Perempuan**

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Di Indonesia lembaga yang bersifat Independen untuk melakukan tugas melindungi Hak Asasi Manusia yaitu Komnas HAM. Sedangkan lembaga yang secara khusus menjaga dan melindungi HAM Perempuan yang sifatnya independen yaitu Komnas Perempuan. Komnas Perempuan sebagai lembaga perlindungan HAM Perempuan nasional menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada standar-standar internasional mengenai HAM Perempuan. Landasan Hukum Pembentukan Komnas Perempuan yaitu Pasal 28 I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Komnas perempuan tersebut bertugas untuk

memberikan perlindungan secara kelembagaan terhadap perempuan di Indonesia, salah satunya akibat kekerasan. Pelaksanaan tugas Komnas Perempuan ini didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan HAM yang disepakati secara internasional.

Awal mulanya disepakati adanya HAM, termasuk HAM perempuan yaitu adanya kesadaran bersama seluruh umat manusia dari sikap semena-mena, sikap penjajahan, perbudakan dan sikap diskriminasi dari pihak penguasa. HAM perempuan yang diakui secara internasional melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* atau yang disingkat CEDAW). CEDAW merupakan kesepakatan internasional mengenai hak asasi perempuan. Sebagai instrumen hukum internasional CEDAW berperan sebagai landasan bagi negara-negara yang menyepakati isi kesepakatan tersebut untuk diterapkan dalam negaranya, termasuk Negara Republik Indonesia.

C. Orisinalitas Penelitian

Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan focus mencari tahu tentang:” Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tiindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang.”.


Dari judul tersebut dapat memberikan tambahan wawasan kepada penulis dan pembaca tesis ini, dalam hal Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tiindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang.”.

Penulis dalam menyusun tesis merujuk dari :

1. Sutarto, Tesis, 2019, Judul : Analisis Peneapan Prinsip *Restoratif Justiice* Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak di Bawah Umur Studi Kasus di Wilayah Polres Semarang, focus penelitian yaitu penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Pelaku Anak di bawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres Semarang
2. Patoni, Tesis, 2020, Judul : *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Senyerang Tanjung

Jabung Barat, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Focus penelitian Upaya Yang Dilakukan Polsek Senyerang Pengabuan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perspektif Restorative Justice dan Tindakan Penegakan Hukum Polsek Senyerang Pengabuan dalam Perspektif *Restorative Justice* .

D. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini untuk memperoleh data-data yang akurat dan tepat, diperlukan suatu metode yang sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara bertahap. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, metodologis berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Suatu penelitian akan dimulai apabila sudah ada pemecahan masalah, secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yakni yang ilmiah, sehingga langkah awal dalam mengadakan penelitian harus menentukan metode terlebih dahulu.

Sehubungan dengan kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Metodologi penelitian berasal dari kata Metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁶⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan penelitian adalah merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan hukum yang menjadi bidang dalam penulisan penelitian ini.

Adapun definisi penelitian menurut para sarjana adalah sebagai berikut Menurut W.J.S. Poerwadarminto, penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, meneliti, memeriksa (menyelidiki dan sebagainya) dengan cermat misalnya memperhatikan dan mempelajari perkembangan bahasa Indonesia.⁶⁷

⁶⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, 2012, hal. 1

⁶⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 2

Menurut Sutrisno Hadi penelitian adalah pengetahuan mengenai strategi umum yang dimuat dalam pengambilan data, analisa data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang ada.⁶⁸

Adapun beberapa langkah yang ditempuh haruslah saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, sehingga penelitian yang dilakukan akan mempunyai bobot ilmiah yang memadai serta dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang cukup akurat. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah diskriptifanalitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tiindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.⁶⁹Gambaran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rancangan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu untuk mengetahui Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tiindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini di samping digunakan pendekatan ilmu hukum, juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya. Artinya dalam menentukan data dititikberatkan pada segi yuridisnya, sedang ilmu social dipergunakan sebagai pembantu. Pengertian yuridis normative adalah dengan adanya pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalah yang ada. Sedangkan pengertian sosiologis adalah dengan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan obyek penelitian.

⁶⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta, 1985, hal. 14

Pendekatan secara yuridis sosiologis selain mempergunakan prinsip hukum dalam meninjau serta melihat, menganalisa masalahnya, penelitian ini juga mengadakan pendekatan-pendekatan responden secara langsung.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat di Wilayah hukum Polres Semarang. Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber serta observasi. Wawancara penulis lakukan dengan anggota penyidik Sat Narkoba Polres Semarang yang melakukan penyidikan terhadap kasus ibu menyusui dengan penerapan *Restorative Justice* serta melakukan observasi yang berhubungan dengan Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tiindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui

2. Data Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder dibagi menjadi :

1. Bahan hukum primer

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tiindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang.

2. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

3. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di Wilayah hukum Polres Semarang

E. Subyek Penelitian

Subjek penelitian, yaitu *batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian.*⁶⁹

Untuk bisa mengetahui sebuah subjek, berikut ciri-cirinya:

1. Tergolong individu atau kelompok yang dijadikan sumber data oleh investigator atau peneliti.
2. Subjek melalui interaksi, atau bisa juga melalui identifikasi informasi yang dikemukakan oleh subjek riset.
3. Dijadikan target pengumpulan data oleh investigator.

Subjek dalam penelitian bisa diperoleh dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Melakukan teknik sampling

Cara pertama yakni dengan melakukan teknik sampling. Sampling menghasilkan individu atau kelompok individu yang potensial untuk berpartisipasi dalam penelitian.

2. Menghubungi calon subjek secara langsung

Langkah kedua, setelah peneliti memperoleh daftar orang yang potensial menjadi subjek riset, peneliti mulai menghubungi calon subjek secara langsung. Tentu saja, persetujuan atau konsen dari calon subjek sangat penting dalam rangka memenuhi prosedur etis penelitian. Dalam penelitian sosial kuantitatif di mana data yang digunakan biasanya berupa data riset, subjeknya lebih mudah diperoleh karena sudah ada di atas kertas. Riset kuantitatif yang datanya dikoleksi sendiri oleh peneliti melalui survei, misalnya, tentu beda lagi.

⁶⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, dan R&D, Jakarta, 2008

Untuk mendapatkan data dari subjek penelitian, kita dapat menggunakan beberapa metode, ada empat teknik pengumpulan data. Berikut penjelasannya:

a. Wawancara.

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjeknya..

b. Observasi.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif.

c. Dokumentasi.

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

d. Gabungan/Triangulasi.

Peneliti mengumpulkan data dan sumber yang sudah ada sebelumnya. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data melalui subjek penelitian, tetapi juga sekaligus menguji kredibilitas data. Misalnya dengan menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan sekaligus.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif, dalam penelitian yang dilakukan penelitian menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupafakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui :

a. Wawancara dengan pejabat di Wilayah Polres Semarang,

Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

b. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Data sekunder

Bahan-bahan sekunder dengan studi pustaka berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi :

a. Bahan hukum primer

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tiindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang.

b. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan studi pustaka bahan hukum yang berupa buku-buku literatur :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM);
 3. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RepublikIndonesia
- c. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

G. Teknik Analisis Data

Agar tujuan penelitian dapat diperoleh dan disimpulkan, maka data yang terkumpul mengenai Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tiindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga data dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Kegiatan ini dilakukan agar kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensinya jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian yang dilakukan, maupun keragaman data yang diterima oleh peneliti dapat dijamin keakuratannya.

Beberapa teknik analisis data sebagai berikut :

1. *Klasifikasi data*

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan data lapangan

2. *Verifikasi data*

Peneliti memilih hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian

3. *Interprestasi data*

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data

4. Penarikan kesimpulan

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Data-data yang di dapat peneliti berusaha menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Polres Semarang

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. "Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), "Kepolisian Resor Kota" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resor Kota Besar" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes).

Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres Kabupaten/Kota).

Polres adalah sub-unit dibawah Polri yang mempunyai wilayah hukum setingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana dengan Polda, dan Polsek, Polres juga memiliki beberapa tipe sesuai dengan kondisi wilayah dan tingkat kerawaan. Tipe Polres di Wilayah Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a. Polres Metro tipe A : Adalah Polres di wilayah Ibukota Jakarta yang dipimpin oleh Kombes Pol. yang sudah berepengalaman/senior.
- b. Polrestabes tipe B : adalah singkatan dari Polres Kota Besar, adalah Polres yang berada pada Ibukota Provinsi (contoh: Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Palembang.) dipimpin oleh Kombes Pol. yang sudah menjabat minimal 3 tahun.

- c. Polresta tipe C : adalah singkatan dari polres kota, dimana polres ini berada di kabupaten/kota yang mempunyai tingkat kerawanan lebih tinggi dari kota/kabupaten lain. Polresta dipimpin oleh Kombes Pol. yang baru naik pangkat (junior)
- d. Polres tipe D : adalah yang banyak pada tingkatan kabupaten/kota, Polres dipimpin oleh seorang AKBP


Satuan Kerja :

- 1) Bagian Operasional (Bag Ops)
- 2) Bagian Sumber Daya (Bag Sumda)
- 3) Bagian Perencanaan (Bag Ren)
- 4) Bagian Logistik (Bag Log)
- 5) Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)
- 6) Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam)
- 7) Satuan Narkoba (Sat Narkoba)
- 8) Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)
- 9) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)
- 10) Satuan Kepolisian Air dan Udara (Sat Polairud)
- 11) Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas)
- 12) Seksi Umum (Si. Um)
- 13) Seksi Keuangan (Si. Keu)
- 14) Seksi Profesi dan Pengamanan (Si. Propam)
- 15) Seksi Pengawasan (Si. Was)

2. Satnarkoba Polres Semarang

Bagan 3.1

Struktur Sat Narkoba Polres Semarang



Sat Narkoba bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Narkoba dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Narkoba Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.

Job Discription Kasat Narkoba, yaitu sebagai berikut :

- a. Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas Satuan Reserse
- b. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencanaan, Pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota.
- c. Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping.
- d. Melakukan supersif staf.
- e. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

Job Discription KBO Narkoba yaitu sebagai berikut :

- a. Membantu Kasat Narkoba melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Indentifikasi.
- b. Membantu dalm menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota narkoba .
- c. Membantu kasat Narkoba menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, register-register penyidikan.
- d. Memberikan input data kepada Kasat Narkoba melalui Urmidik, Urmin, Ur Tahti, Ur Indentifikasi dalam Pulahjianta.
- e. Membantu kasat Narkoba dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan.

Tugas Pokok KA Unit yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana narkoba yang akan atau sedang atau telah terjadi.
- b. Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan tindak pidana narkoba.
- c. Memyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain.
- d. Melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Ur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim kekejari.
- e. Menyiapkan data-data yang ditangani.

- 3. Penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :**
 - a. Penangkapan
 - b. Gelar perkara
 - c. Menentukan langkah untuk dilakukan *restorative justice*
 - d. Lengkapi mindik
 - e. Kirim surat permohonan asesmen ke BNN Propinsi
 - f. Tunggu jadwal pelaksanaan Assesment
 - g. Pelaksanaan assesment
 - h. Turun hasil rekom assesment
 - i. Gelar perkara khusus
 - j. Ajukan surat SP3 dilampiri hasil assessmen

- 4. Hambatan Penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang yaitu sebagai berikut :**
 - a. Hambatan dalam penyidik Tindak Pidana Narkoba masih ada yg belum memiliki dikjur/dikbang khusus Tindak Pidana Narkoba sehingga kurang profesional dan proporsional.
 - b. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terkait hukum *restorative justice*
 - c. Belum adanya Undang-Undang yg mengatur secara tegas tentang *restorative justice*

- 5. Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polres Semarang selain upaya penal dan non penal ada hambatan lain yaitu sebagai berikut :**
 - a. ketika batas waktu penangkapan habis (lebih dari 6 hari) penyidik bersama keluarga pelaku menitipkan pelaku ke panti rehabilitasi menunggu hasil assesment keluar.
 - b. Selain itu penyidik diusulkan mengikuti Dikjur/Dikbang,
 - c. memberikan penyuluhan /sosialisasi hukum tentang *restorative justice*

- d. Memberikan masukan kepada Pemerintah utk landasan /dasar hukum yang lebih tegas dalam upaya restorative justice

B. Pembahasan

1. Penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (dark number).

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah.

Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati

golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua, laki-laki ataupun perempuan.

Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kotakota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa yang ada di daerah Kabupaten Semarang, wilayah hukum Polres Semarang .

Menurut wawancara dengan KBO Narkoba IPTU Rully sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

- a. untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
- b. untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
- c. untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
- f. untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
- g. untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
- h. untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan; dan
- i. karena didorong rasa ingin tahu (curiosity) dan karena iseng (just for kicks)

Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan dapat dikelompokkan tiga keinginan yaitu:

- a. mereka yang ingin mengalami (the experience seekers) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;
- b. mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (the oblivion seekers) yaitu mereka yang menganggap keadaan

terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman; dan

- c. mereka yang ingin merubah kepribadiannya (personality change) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Sedangkan untuk orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan menggunakan narkotika yaitu sebagai berikut:

- a. menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
- b. menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit);
- d. pelarian dari frustrasi; atau
- e. meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Penyalahgunaan narkoba pada kalangan perempuan sendiri sebenarnya bukan masalah baru, hampir disetiap kota besar banyak ditemui kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Penyalahgunaan narkoba secara hukum merupakan kriminalitas yang menyalahi ketentuan yang termasuk kedalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) baik pengedar maupun pemakai akan dijatuhi hukuman penjara bahkan bisa dihukum mati atau seumur hidup.

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa bawaan sejak lahir/warisan juga bukan warisan biologis. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

Salah satu modus operandi didalam peredaran narkoba adalah dengan menjadikan perempuan sebagai kurir narkoba. Bisnis narkoba makin tak terkendali karena produsen dan bandar besar memanfaatkan

anak-anak dan perempuan sebagai kurir. Salah satu para ahli menegaskan yang bahwa hampir di semua Negara penyebab utama keterlibatan perempuan dalam rantai peredaran global narkoba adalah kemiskinan.

Saat perempuan menyadari bahwa mereka terjebak kedalam peredaran narkoba, mereka tidak dapat melepaskan diri begitu saja. Kemiskinan menempatkan perempuan pada posisi tawar yang lemah untuk dapat mengambil suatu tindakan. Terlebih jika seorang perempuan tersebut memiliki ketergantungan financial dan ketakutan terhadap ancaman pelaku sehingga mereka tidak dapat berbuat banyak ketika mereka tahu bahwa mereka telah dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk aktivitas kriminal.

Perempuan sebagai pelaku tindak pidana narkoba perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut, apakah perempuan tersebut sebagai pemakai, pengedar ataupun dimanfaatkan oleh jaringan sebagai kurir, karena perempuan biasanya lebih mudah dimanfaatkan sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan tidak terlalu di curigai oleh Polisi. Tersangka tindak pidana narkoba perempuan, maka perlu di usahakan *restoratife justice*, apalagi perempuan tersebut dalam keadaan hamil ataupun menyusui.

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian *restorative justice* atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, arti *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun

kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Dalam pelaksanaan *restorative justice*, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Tujuan *restorative justice* dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep memandang keadilan tidak dari satu sisi, namun memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat).

Dasar hukum *restorative justice* pada perkara tindak pidana termuat dalam beberapa peraturan berikut ini:

1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
3. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice

4. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
5. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Secara umum pelaksanaan *Restorative Justice* memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip yang dianut ialah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan agar terciptanya keadilan;
- b. Para pihak yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam prosesnya; dan
- c. Adanya peran pemerintah dalam menciptakan ketertiban umum dan peran masyarakat dalam membangun serta memelihara perdamaian.

Hal yang menjadi prinsip dasar *Restorative Justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam *Restorative Justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam hal ini pelaku juga memiliki

kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Syarat pelaksanaan *restorative justice* adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penanganan tindak pidana dengan *restorative justice* harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan *restorative justice* pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Berikut ini persyaratan umum pelaksanaan *restorative justice* secara materiil, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. Tidak berdampak konflik social
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. Tidak radikalisme dan separatism
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan *restorative justice* secara formil, meliputi:

1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan
2. Perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak
3. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang

ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana Narkotika).

Penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang yaitu sebagai berikut :

1. Penangkapan

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan dari fakta yang diperoleh melalui hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar merupakan suatu tindak pidana supaya terhadap tindak pidana yang terjadi itu dapat dilakukan penyidikan.

Menangkap merupakan mendapati orang yang berbuat jahat, kesalahan. Penangkapan sendiri berarti : proses, cara, perbuatan menangkap. Menurut KUHAP pada Pasal 1 butir 20 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud penangkapan adalah : suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang ini. Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Gelar perkara

Gelar perkara merupakan bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.

3. Menentukan langkah untuk dilakukan *restorative justice*

Penyidik melakukan suatu langkah-langkah untuk kasus tersebut di lakukan *restorative justice* dengan menganalisa dan memenuhi syarat-syaratnya yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga langkah-langkah yang dilakukan penyidik bias maksimal dan mendapatkan hasil yang maksimal

4. Lengkapi mindik

Penyidik melakukan langkah dengan melengkapi administrasi-administrasi untuk penyidikan untuk mendapatkan asesmen sehingga *restorative justice bias di berikan terhadap kasus tersebut*

5. Kirim surat permohonan asesmen ke BNN Propinsi

Setelah penyidik melengkapi administrasi ataupun surat untuk melengkapi syarat-syarat untuk mendapatkan asesmen terhadap kasus narkoba agar mendapatkan *restorative justice*, maka setelah syarat-syarat yang diperlukan lengkap surat permohonan asesmen ke BNN propinsi dikirimkan

6. Tunggu jadwal pelaksanaan Assesment

Setelah surat permohonan assessment ke BNN Propinsi dikirim, maka penyidik menunggu jadwal pelaksanaan assesment

7. Pelaksanaan assesment

Setelah surat permohonan assessment ke BNN Propinsi dikirim, maka penyidik menunggu jadwal pelaksanaan assesment dan jadwal turun dari BNN Propinsi, maka pelaksanaan assesment dilaksanakan sesuai jadwal yang diberikan BNN Propinsi

8. Turun hasil rekom assesment

9. Gelar perkara khusus

10. Ajukan surat SP3 dilampiri hasil assesment

Penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Semarang, tepatnya di Satuan Narkoba, peneliti mendapatkan data yang dituangkan dalam Tabel mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dan perempuan, adapun data di tabel tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Kasus TP Narkoba dengan Pelaku Perempuan
Satnarkoba Polres Semarang

No	Tahun	Kasus Anak	Kasus Perempuan
1	2018	Nihil	4
2	2019	Nihil	2
3	2020	Nihil	2
4	2021	Nihil	1
5	2022	Nihil	5

Sumber Satnarkoba Polres Semarang

Melihat data di tabel diatas untuk kasus narkoba di Polres Semarang di dominasi oleh pelaku perempuan, sedangkan untuk pelaku anak di bawah umur nihil. Pelaku perempuan melihat dari tahun ke tahun ada peningkatan, sedangkan untuk pelaku perempuan atau ibu menyusui yang mendapatkan *restorative justice* ada satu kasus yaitu dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 56 / V / 2022 / SPKT.Satresnarkoba / Res Semarang / Polda Jateng, tanggal 11 Mei 2022. Adapun kasus yang ditangani Satuan narkoba Polres Semarang yang mendapatkan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana

narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polres Semarang yaitu sebagai berikut :

I. D A S A R :

Laporan Polisi Nomor : LP / A / 56 / V / 2022 / SPKT.Satresnarkoba / Res Semarang / Polda Jateng, tanggal 11 Mei 2022.

II. PERKARA :

Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 21.30 WIB, Di tepi jalan yang beralamatkan Jalan Letjend Soemitro, Dsn. Krajan, Rt. 02, Rw. 01, Ds. Tegalwaton, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, telah terjadi dugaan tindak pidana Pertama “ Setiap penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri ” Juncto ” Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “, yang diduga dilakukan oleh Tersangka :

1. Sdri. **IYYANATUL HIDAYATI Binti MUHAMAD TAFRIKHAN**, Lahir di Salatiga, 27 November 1994, Umur 27 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK (tidak tamat / sampai kelas III), Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat (sesuai KTP) Jl. Kali Sawo, Rt. 02, Rw. 01, Kel. Bugel, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga atau alamat tempat tinggal : Dsn. Domas, Rt. 02, Rw. 04, Ds. Lebak, Kec. Bringin, Kab. Semarang, NIK 3373016711940001.
2. Sdr. **IRWAN BUDIANA Bin ZULAILI**, Lahir di Kab. Semarang, tanggal 26 Maret 1991, Umur 31 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK (sampai kelas II), Pekerjaan Belum / Tidak bekerja (pekerja konstruksi tower), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn.

Domas, Rt. 02, Rw. 04, Ds. Lebak, Kec. Bringin, Kab. Semarang, NIK 3322122603910001.

Atas Perbuatannya tersangka diduga telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

III. FAKTA- FAKTA :

A. PEMANGGILAN :

1. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. **SRIYANTO, SH Bin PRAPTO**, Lahir di Kab. Karanganyar, tanggal 18 Oktober 1972, Umur 49 tahun, Jenis kelamin laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri (anggota Sat Narkoba Polres Semarang), Pendidikan terakhir S1 – Hukum (lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal : Asrama Polisi Polres Semarang, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan.
2. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. **PURWANTO Bin BIYONO**, Lahir di Semarang, tanggal 25 Maret 1978, Umur 43 tahun, Jenis kelamin laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri (anggota Sat Narkoba Polres Semarang), Pendidikan terakhir SLTA (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat / tempat tinggal : Aspol Polres Semarang, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan.
3. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. **PURWOKO Bin WARSIDI**, Lahir di Klaten, tanggal 11 November 1978, Umur 42 tahun, Jenis kelamin laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri (anggota Sat Narkoba Polres Semarang), Pendidikan terakhir SLTA (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat / tempat tinggal : Aspol Polres Semarang, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan.

4. Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 47 / V / 2022 / Reserse Narkoba, tanggal 12 Mei 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. **EDI SUTOPO Bin PUJIANTO**, Lahir di Salatiga tanggal 18 Februari 1978, Umur 44 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sekarang : Jalan Letjend Soemitro, Dsn. Krajan, Rt. 02, Rw. 01, Ds. Tegalwaton, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan.
5. Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 48 / V / 2022 / Reserse Narkoba, tanggal 12 Mei 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. **EKO HARYADI Bin BASRI GITO PRANOTO**, Lahir di Kab. Semarang tanggal 22 Oktober 1974, Umur 47 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sekarang : Dsn. Krajan, Rt. 02, Rw. 01, Ds. Tegalwaton, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan.

B. PENGGELEDAHAN :

Dengan Surat Perintah Penggeledahan Badan Pakaian Dan Tempat Tempat Lainnya, Nomor : SP. Dah / 23 / V / 2022 / Reserse Narkoba, tanggal 11 Mei 2022, telah melakukan Penggeledahan Badan Pakaian Dan Tempat Tempat Lainnya terhadap Tersangka Sdri. **IYYANATUL HIDAYATI Binti MUHAMAD TAFRIKHAN** dan telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan Badan Pakaian Dan Tempat Tempat Lainnya

C. PENANGKAPAN :

1. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 29 / V / 2022 / Reserse Narkoba, tanggal 11 Mei 2022, telah

melakukan Penangkapan terhadap Tersangka Sdri. **IYYANATUL HIDAYATI Binti MUHAMAD TAFRIKHAN**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.

2. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 30 / V / 2022 /Reserse Narkoba, tanggal 11 Mei 2022, telah melakukan Penangkapan terhadap Tersangka Sdr. **IRWAN BUDIANA Bin ZULAILI**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.

D. PENAHANAN :

Dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan terhadap kedua tersangka.

E. PENYITAAN :

Dengan Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP. Sita / 29 / V / 2022 / Reserse Narkoba, tanggal 11 Mei 2022, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bekas bungkus plastik ARIES yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,47 gram ditimbang dengan pembungkusnya yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih.
- b. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type Redmi 9A warna Hitam dengan nomor Sim Card 0813 2883 1061.
- c. 1 (satu) unit KBM TOYOTA AVANZA, No. Pol : H – 9368 - ZC, Warna Silver, Beserta Kunci Kontak.

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya.

F. KETERANGAN SAKSI :

1. **N a m a** : Sdr. **SRIYANTO, SH Bin PRAPTO**, Lahir di Kab. Karanganyar, tanggal 18 Oktober 1972, Umur 49 tahun,

Jenis kelamin laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri (anggota Sat Narkoba Polres Semarang), Pendidikan terakhir S1–Hukum (lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal : Asrama Polisi Polres Semarang.

2. **N a m a** :Sdr. **PURWANTO Bin BIYONO**, Lahir di Semarang, tanggal 25 Maret 1978, Umur 43 tahun, Jenis kelamin laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri (anggota Sat Narkoba Polres Semarang), Pendidikan terakhir SLTA (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat / tempat tinggal : Aspol Polres Semarang
3. **N a m a** :Sdr. **PURWOKO Bin WARSIDI**, Lahir di Klaten, tanggal 11 November 1978, Umur 42 tahun, Jenis kelamin laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri (anggota Sat Narkoba Polres Semarang), Pendidikan terakhir SLTA (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat / tempat tinggal : Aspol Polres Semarang.
4. **N a m a** :Sdr. **EDI SUTOPO Bin PUJANTO**, Lahir di Salatiga tanggal 18 Februari 1978, Umur 44 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sekarang : Jalan Letjend Soemitro, Dsn. Krajan, Rt. 02, Rw. 01, Ds. Tegalwaton, Kec. Tengaran, Kab. Semarang.
5. **N a m a** :Sdr. **EKO HARYADI Bin BASRI GITO PRANOTO**, Lahir di Kab. Semarang tanggal 22 Oktober 1974, Umur 47 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sekarang : Dsn. Krajan, Rt. 02, Rw. 01, Ds. Tegalwaton, Kec. Tengaran, Kab. Semarang.

G. KETERANGAN TERSANGKA :

- 1. Nama :** Sdri. **IYYANATUL HIDAYATI Binti MUHAMAD TAFRIKHAN**, Lahir di Salatiga, 27 November 1994, Umur 27 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK (tidak tamat / sampai kelas III), Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat (sesuai KTP) Jl. Kali Sawo, Rt. 02, Rw. 01, Kel. Bugel, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga atau alamat tempat tinggal : Dsn. Domas, Rt. 02, Rw. 04, Ds. Lebak, Kec. Bringin, Kab. Semarang.

Mengaku :

1. Bahwa tersangka ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Letjend Soemitro, Rt. 02, Rw. 01, Dsn. Krajan, Ds. Tegalwaton, Kec. Tenganan, Kab. Semarang.
2. Bahwa tersangka ditangkap karena diduga / disangka melakukan tindak pidana Narkotika dan dugaan / sangkaan terhadap tersangka tersebut benar adanya.
3. Bahwa tersangka ditangkap bersama dengan Sdr. **IRWAN BUDIANA Bin ZULAIRI**.
4. Bahwa aktifitas yang tersangka lakukan pada saat dilakukan penangkapan dan Penggledahan yaitu telah selesai melakukan pengambilan barang berupa Narkotika Gol I yang sebelumnya tersangka lakukan transaksi pembelian dari perantara seorang penjual.
5. Bahwa tersangka menjelaskan terhadap perannya, yaitu :
 - Seorang yang bersepakat atau bermufakat dengan Sdr. **IRWAN BUDIANA Bin ZULAIRI** untuk melakukan pembembelian Narkotika Gol I jenis

sabu, dan bersepakat atau mufakat untuk menggunakan atau mengkonsumsi secara bersama dengan Sdr. IRWAN BUDIANA Bin ZULAIRI.

- Seorang yang berkomunikasi dengan orang yang menjual sabu untuk melakukan proses transaksi pembelian Narkotika jenis sabu.
- Seorang yang melakukan transfer kepada penjual.
- Seorang yang pergi bersama dengan Sdr. IRWAN BUDIANA Bin ZULAIRI menuju ke alamat letak sabu (web) untuk mengambil Narkotika Gol I jenis sabu.
- Seorang yang melakukan pengambilan Narkotika Gol I jenis sabu sesuai alamat letak sabu (web).
- Seorang yang terakhir menguasai Narkotika Gol I jenis sabu setelah melakukan pengambilan dan seorang yang membuang atau menjatuhkan Narkotika Gol I jenis sabu pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka.

6. Bahwa peran Sdr. IRWAN BUDIANA Bin ZULAIRI yaitu :

- Seorang yang bersepakat atau bermufakat dengan tersangka untuk melakukan pembembelian Narkotika Gol I jenis sabu, dan bersepakat atau mufakat untuk menggunakan atau mengkonsumsi secara bersama dengan tersangka.
- Seorang yang mengetahui saya pada saat berkomunikasi dengan orang yang menjual sabu

untuk melakukan proses transaksi pembelian Narkotika jenis sabu.

- Seorang yang pergi bersama dengan tersangka menuju ke alamat letak sabu (web) untuk mengambil Narkotika Gol I jenis sabu.
 - Seorang yang mengetahui pada saat tersangka melakukan pengambilan Narkotika Gol I jenis sabu sesuai alamat letak sabu (web).
 - Seorang yang mengemudikan KBM dan mengantarkan tersangka menuju ke alamat letak sabu (web) untuk mengambil Narkotika Gol I jenis sabu.
7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka berhasil menemukan barang bukti Narkotika Gol. I berupa serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu.
 8. Bahwa bentuk dan wujud barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu yang digulung kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih selanjutnya dimasukkan kedalam bekas bungkus makanan ringan warna ungu bertuliskan ARIES.
 9. Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah milik tersangka sendiri.
 10. Bahwa petugas menemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu tersebut diatas berada di tepi Jalan namun sebelumnya barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu

tersebut dalam kekuasaan tersangka karena tersangka merasa ketakutan selanjutnya tersangka menjatuhkan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut.

11. Bahwa jarak antara tersangka pada saat ditangkap Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang dengan ditemukannya barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu yaitu sekira \pm 50 (lima puluh) Cm yaitu tersangka berada didalam mobil dan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut ditemukan ditepi jalan disamping luar pintu mobil sebelah kiri depan.
12. Bahwa maksud dan tujuan tersangka kedatangan memiliki Narkotika Gol I jenis sabu yaitu untuk tersangka gunakan / konsumsi sendiri secara bersama-sama dengan Sdr. IRWAN BUDIANA Bin ZULAIRI.
13. Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut tersangka beli dari bertransaksi pembelian kepada Sdri. PUJI RAHAYU Alias GESYA.
14. Bahwa tersangka kenal dengan Sdri. PUJI RAHAYU Alias GESYA sejak pada hari tanggal bulan lupa sekitar tahun 2016 dan tersangka sudah pernah bertemu, terakhir kali bertemu pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib dan ciri-ciri Sdri. PUJI RAHAYU Alias GESYA sebagai berikut Rambut pendek lurus warna pirang, Kulit Kuning langsung, perawakan gemuk, tinggi \pm 140 cm, Wajah lonjong, Hidung Pesek, Ciri khusus memiliki tato diseluruh tubuh dan dahinya, dan gigi berbebel.

15. Bahwa cara tersangka mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdri. PUJI RAHAYU Alias GESYA adalah :

- Bahwa tersangka melakukan transaksi pemesanan atau pembelian Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- melalui Sdri. PUJI RAHAYU Alias GESYA setelah itu Sdri. PUJI RAHAYU Alias GESYA mengiyakan pesanan tersangka.
- Selanjutnya mengirimkan nomer rekening : 0461570240 an. ASTIKA, dimana selanjutnya tersangka melakukan transfer, setelah berhasil melakukan transfer bukti transfer saya kirimkan kepada Sdri. PUJI RAHAYU Alias GESYA.
- Kemudian tidak lama Sdri. PUJI RAHAYU Alias GESYA mengirimkan Foto terdapat keterangan “ Barukan arah pcuan kuda, stelah gapura welcome desa tgalwaton, bhn ddlam bngkus snack warna hitam di bawah tiang tlp ke 4 knan jln stlh gapura “.
- Selanjutnya setelah tersangka mendapatkan foto alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya saya beli tersebut, kemudian tersangka bersama dengan Sdr. IRWAN BUDIANA Bin ZULAIRI dengan berangkat dan perjalanan menuju alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu dengan menggunakan Kbm Avanza.
- Kemudian setelah tersangka sampai dialamat letak Narkotika Gol I jenis sabu tersebut, kemudian tersangka turun dari dalam mobil dan berhasil

menemukan dan mendapatkan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu.

- Selanjutnya tersangka mendapatkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis sabu tersebut, tersangka kembali masuk kedalam mobil dan selanjutnya perjalanan pulang kerumah.

16. Bahwa tersangka melakukan komunikasi transaksi pembelian Narkotika Gol I Jenis sabu melalui Sdri. PUJI RAHAYU Alias GESYA tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib.

17. Bahwa tersangka melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu melalui Sdri. PUJI RAHAYU Alias GESYA tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

18. Bahaw tersangka melakukan transfer ke nomer rekening : 0461570240 an. ASTIKA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) guna untuk melakukan pembayaran pembelian Narkotika Gol I jenis sabu 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib dirumah yang tersangka melalui BCA Banking yang berada di Hp milik tersangka.

19. Bahwa uang yang tersangka gunakan untuk melakukan pembayaran pembelian Narkotika Gol I jenis sabu adalah uang milik tersangka sendri.

20. Bahwa bunyi alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu adalah “ *Barukan arah pcuan kuda, stelah gapura welcome desa tgalwaton, bhn ddlam bngkus snack*

warna hitam di bawah tiang tlp ke 4 knan jln stlh gapura “.

21. Bahwa sesuai dengan faktanya tersangka telah berhasil mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu yang dibelinya tersebut.
22. Bahwa sesuai dengan faktanya tersangka belum atau tidak berhasil menggunakan atau mengkonsumsi secara bersama dengan Sdr. IRWAN BUDIANA Bin ZULAIRI karena setelah melakukan pengambilan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang.
23. Bahwa tersangka melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu melalui Sdri. PUJI RAHAYU Alias GESYA baru satu kali ini.
24. Bahwa sebelumnya tersangka sudah pernah melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada orang lain selain Sdri. PUJI RAHAYU Alias GESYA yaitu melalui Sdr. ISNA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
25. Bahwa tersangka melakukan pembelian Narkotika Gol I jenis sabu melalui Sdr. ISNA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib.
26. Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan pembelian Narkotika Gol I jenis sabu melalui Sdr. ISNA tersebut adalah akan tersangka gunakan atau konsumsi sendiri secara bersama dengan Sdr. IRWAN BUDIANA Bin ZULAIRI.

27. Bahwa tersangka dan Sdr. IRWAN BUDIANA Bin ZULAIRI menggunakan atau mengkonsumsi sabu secara bersama pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Hotel Bringin Salatiga.
28. Bahwa tersangka dan Sdr. IRWAN BUDIANA menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu secara bersama-sama pertama kali dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021.
29. Bahwa selain menggunakan sabu bersama dengan Sdr. IRWAN BUDIANA, tersangka pernah menggunakan bersama temannya yang bernama Sdri. VERA pada bulan Februari 2020.
30. Bahwa urine tersangka negatif methamphetamine karena memang terakhir kali tersangka dan Sdr. IRWAN BUDIANA Bin ZULAIRI menggunakan atau mengkonsumsi sabu secara bersama pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Hotel Bringin Salatiga dan sabu yang saat ini tersangka beli, belum sempat tersangka dan Sdr. IRWAN BUDIANA gunakan / konsumsi.
31. Bahwa percakapan antara tersangka dengan Sdri. PUJI RAHAYU Alias GESYA masih tersimpan di Aplikasi WA yang berada Handphone tersangka.
32. Bahwa sarana transportasi yang tersangka gunakan berupa 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna Silver No. Pol H-9368-ZC, sedangkan sarana komunikasi adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 9A warna Hitam dengan nomor Simcard dan WA 081328831061.

33. Bahwa tersangka membenarkan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar yang telah yang tersangka beli Sdri. PUJI RAHAYU Alias GESYA berkaitan dengan dugaan tindak pidana Narkotika diatas.
 34. Bahwa tersangka membenarkan barang bukti lain yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar yang telah diketemukan dan disita dari tersangka yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana Narkotika diatas.
 35. Bahwa tersangka membenarkan tersangka yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar yang telah bermufakat untuk untuk melakukan pengambilan Narkotika Gol. I jenis sabu bersama dengan tersangka.
 36. Bahwa tindakan yang telah tersangka lakukan seperti tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum dan tersangka merasa bersalah dan merasa menyesal, serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
 37. Bahwa tersangka tidak memiliki saksi atau saksi ahli yang dapat meringankan diri tersangka berkaitan dengan perkara ini.
2. **N a m a :** Sdr. **IRWAN BUDIANA Bin ZULAILI**, Lahir di Kab. Semarang, tanggal 26 Maret 1991, Umur 31 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK (sampai kelas II), Pekerjaan Belum / Tidak bekerja (pekerja konstruksi tower), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn. Domas, Rt. 02, Rw. 04, Ds. Lebak, Kec. Bringin, Kab. Semarang.

Mengaku :

1. Bahwa tersangka ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Letjend Soemitro, Rt. 02, Rw. 01, Dsn. Krajan, Ds. Tegalwaton, Kec. Tengaran, Kab. Semarang.
2. Bahwa tersangka ditangkap karena diduga / disangka melakukan tindak pidana Narkotika dan dugaan / sangkaan terhadap tersangka tersebut benar adanya.
3. Bahwa tersangka ditangkap bersama dengan Sdri. IYYANATUL HIDAYATI.
4. Bahwa tersangka mengenal Sdri. IYYANATUL HIDAYATI sejak tahun 2011 dan hubungan dengan tersangka adalah merupakan istri siri tersangka.
5. Bahwa tersangka menjelaskan terhadap perannya yaitu
 - Bahwa peran tersangka adalah bermufakat dengan Sdri. IYYANATUL HIDAYATI dengan bersedia mengantarkan Sdri. IYYANATUL HIDAYATI dalam melakukan pengambilan Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan serta mengetahui apabila sebelumnya Sdri. IYYANATUL HIDAYATI telah melakukan proses pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu.
 - Sedangkan peran Sdri. IYYANATUL HIDAYATI adalah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu, melakukan proses transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu kepada penjual / perantara, melakukan transfer uang pembelian

Narkotika Gol. I jenis sabu dan bermufakat dengan tersangka dengan mengajak tersangka untuk melakukan pengambilan Narkotika Gol. I jenis sabu di alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan.

6. Bahwa pada saat tersangka dan Sdri. IYYANATUL HIDAYATI ditangkap berhasil diketemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus plastik Aries yang idalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukan kedalam potogan sedotan plastik warna merah bergaris putih.
7. Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah dipinggir Jl. Letjend Soemitro Rt. 02 Rw. 01, Dsn. Krajan, Ds. Tegalwaton, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, dimana barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut diatas adalah milik Sdri. IYYANATUL HIDAYATI dan beratnya sekitar 0,5 gram.
8. Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut tersangka jelaskan / akui adalah milik dari Sdri. IYYANATUL HIDAYATI karena uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah uang milik dari Sdri. IYYANATUL HIDAYATI sendiri dan yang melakukan proses pembelian serta transfer pembelian juga Sdri. IYYANATUL HIDAYATI sendiri.
9. Bahwa tersangka mengetahui apabila sebelumnya Sdri. IYYANATUL HIDAYATI telah melakukan proses pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu karena

tersangka diberitahukan perihal tersebut secara langsung oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI.

10. Bahwa Sdri. IYYANATUL HIDAYATI memberitahukan kepada tersangka adalah pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira 21.30 Wib dirumah tersangka yang beralamat Dsn. Domas Rt. 02 Rw. 04, Ds. Lebak, Kec. Bringin, Kab. Semarang.

11. Bahwa cara Sdri. IYYANATUL HIDAYATI dalam memberitahukan kepada tersangka adalah :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira 21.30 Wib, ketika itu tersangka sedang tidur, kemudian tersangka dibangunin oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI.
- Berlangsungnya komunikasi, Sdri. IYYANATUL HIDAYATI mengatakan dan mengajak tersangka untuk minta diantarkan untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan.
- Kemudian tersangka menanyakan kepada Sdri. IYYANATUL HIDAYATI apakah telah melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu dan dijawab iya benar.
- Selanjutnya Sdri. IYYANATUL HIDAYATI menyampaikan kepada tersangka bahwa untuk alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan adalah di wilayah Blauran belakang Ramayana Salatiga dan selanjutnya mereka berdua berangkat menuju ke alamat (web) dimaksud.

12. Bahwa pada saat itu, Sdri. IYYANATUL HIDAYATI belum / tidak menjelaskan kepada tersangka mengenai kepada siapa, berapa banyak dan dengan harga berapakah Narkotika Gol. I jenis sabu yang telah dibeli oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI tersebut, barun / hanya sebatas menjelaskan / memberitahukan kepada tersangka bahwa yang bersangkutan telah membeli Narkotika Gol. I jenis sabu dan meminta kepada tersangka untuk mengantarkannya mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan dimaksud.
13. Bahwa sesuai faktanya tersangka dan Sdri. IYYANATUL HIDAYATI tidak berhasil mengambil / mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan yaitu di wilayah Blauran belakang Ramayana Salatiga tersebut, karena pada saat dilakukan pencarian oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI, Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut tidak berhasil diketemukan.
14. Bahwa tersangka tidak diperlihatkan ataupun membaca alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan yaitu di wilayah Blauran belakang Ramayana Salatiga seperti yang disampaikan oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI kepada tersangka tersebut karena yang menerima alamat (web) adalah Sdri. IYYANATUL HIDAYATI sendiri dan di Hp Sdri. IYYANATUL HIDAYATI sendiri.
15. Bahwa tersangka tidak mengetahui yang selanjutnya dilakukan oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI setelah mendapati alamat (web) Narkotika Gol. I jenis

sabu diletakan di wilayah Blauran belakang Ramayana Salatiga tersebut tidak ada Narkotika Gol. I jenis sabu nya karena tersangka tidak diberitahukan perihal tersebut oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI.

16. Bahwa pada akhirnya tersangka mengetahui perihal tersebut, dimana dapat tersangka jelaskan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, ketika tersangka sedang kerja bakti lingkungan, tersangka di kembali diajak oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu di alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan.
- Mengetahui perihal tersebut, tersangka menanyakan kepada Sdri. IYYANATUL HIDAYATI, apakah melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu lagi dan dijawab bahwa ini adalah penganti dari Narkotika Gol. I jenis sabu yang tidak berhasil diketemukan di alamat (web) yang di wilayah Blauran belakang Ramayana Salatiga.
- Selanjutnya mereka berdua berangkat menuju ke alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan di daerah Tegalwaton Tenggara sesuai petunjuk dari Sdri. IYYANATUL HIDAYATI.
- Kemudian saat diperjalanan, Sdri. IYYANATUL HIDAYATI memberitahu tersangka bahwa melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu melalui temanya yang bernama Sdri. GHEISA,

akan tetapi tidak memberitahu berapa banyak dan dengan harga berapakah Narkotika Gol. I jenis sabu yang telah dibelinya tersebut.

17. Bahwa tersangka tidak mengenal Sdri. GHEISA teman Sdri. IYYANATUL HIDAYATI yang merupakan penjual / perantara jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu yang dilakukan oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI tersebut.
18. Bahwa tersangka tidak ditunjukkan / membaca sendiri alamat (web) dimaksud, karena saya hanya mengikuti petunjuk yang diberikan / dibacakan oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI pada saat menuju ke alamat (web) dimaksud sambil tetap mengemudi.
19. Bahwa tersangka dan Sdri. IYYANATUL HIDAYATI berhasil mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu di alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan di daerah Tegalwaton Tenganan tersebut.
20. Bahwa yang turun untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu di alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah Sdri. IYYANATUL HIDAYATI, sedangkan tersangka tetap dalam posisi mengemudi mobil.
21. Bahwa tersangka tidak mengetahui bagaimana bentuk dan kemasan dari Narkotika Gol. I jenis sabu yang berhasil diambil oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI di alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, karena sebelum tersangka melihatnya, bungkusan yang sebelumnya berhasil diambil oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI tersebut di buang /

dilempar keluar mobil oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI.

22. Bahwa Sdri. IYYANATUL HIDAYATI membuang / melempar bungkusan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut keluar dari mobil yang mereka berdua kendarai karena setelah kami berjalan \pm 100 meter dari alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan tersebut, mobil mereka dihalangi oleh mobil yang ternyata berisi petugas kepolisian, sehingga karena panik Sdri. IYYANATUL HIDAYATI membuang / melempar bungkusan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut keluar dari mobil yang mereka kendarai tersebut dan jatuh dijalan.
23. Bahwa tersangka tidak menggunakan sarana komunikasi dalam melakukan dugaan tindak pidana Narkotika tersebut diatas, Sedangkan sarana transportasi yang tersangka dan pergunakan Sdri. IYYANATUL HIDAYATI adalah 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna silver milik adik tersangka.
24. Bahwa maksud dan tujuan Sdri. IYYANATUL HIDAYATI membeli barang berupa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan / konsumsi sendiri maupun dengan tersangka.
25. Bahwa sesuai dengan faktanya tersangka dan Sdri. IYYANATUL HIDAYATI belum berhasil menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut secara bersama – sama, hal tersebut karena pada saat tersangka dan Sdri. IYYANATUL HIDAYATI berhasil mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu

diletakan, sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian.

26. Bahwa uang yang dipergunakan oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI untuk membeli Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah uang miliknya sendiri.
27. Bahwa tersangka terakhir kali menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu adalah pada tanggal 29 Desember 2021, sekira pukul 21.00 WIB s.d. pukul 22.00 WIB, bersama Sdri. IYYANATUL HIDAYATI menggunakan / mengkonsumsi Narkotika di sebuah kamar Hotel Beringin yang terletak di Kota Salatiga.
28. Bahwa pada saat dilakukan test urine dengan hasil Negatif (tidak terdapat kandungan Methamphetamine) karena memang terakhir menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu pada tanggal 29 Desember 2021, bersama dengan Sdri. IYYANATUL HIDAYATI.
29. Bahwa tersangka membenarkan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar yang telah yang tersangka dan Sdri. IYYANATUL HIDAYATI ambil di alamat (web) berkaitan dengan dugaan tindak pidana Narkotika diatas.
30. Bahwa tersangka membenarkan barang bukti lain yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar yang telah diketemukan dan disita dari tersangka yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana Narkotika diatas.

31. Bahwa tersangka membenarkan tersangka yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar yang melakukan pembelian Narkotika dan selanjutnya mengajak tersangka untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut..
32. Bahwa tindakan yang telah tersangka lakukan seperti tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum dan tersangka merasa bersalah dan merasa menyesal, serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
33. Bahwa tersangka tidak memiliki saksi atau saksi ahli yang dapat meringankan diri tersangka berkaitan dengan perkara ini.

G. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari Sdri. **IYYANATUL HIDAYATI Binti MUHAMAD TAFRIKHAN** dan Sdr. **IRWAN BUDIANA Bin ZULAILI** sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah bekas bungkus plastik ARIES yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,47 gram ditimbang dengan pembungkusnya yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih.
- b. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type Redmi 9A warna Hitam dengan nomor Sim Card 0813 2883 1061.
- c. 1 (satu) unit KBM TOYOTA AVANZA, No. Pol : H – 9368 - ZC, Warna Silver, Beserta Kunci Kontak.

IV. PEMBAHASAN :

A. Analisa kasus :

Berdasarkan fakta-fakta dari keterangan para saksi dan pengakuan tersangka, serta dikuatkan dengan adanya barang bukti pembahasan analisa kasus sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Letjend Soemitro Rt. 02 Rw. 01, Dsn. Krajan, Ds. Tegalwaton, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, team opsnal Sat Resnarkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap dua orang yaitu Sdri. IYYANATUL HIDAYATI dan Sdr. IRWAN BUDIANA.
- Bahwa Sdri. IYYANATUL HIDAYATI dan Sdr. IRWAN BUDIANA ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu.
- Pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap keduanya, berhasil diketemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus plastik ARIES yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih.
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut diketemukan di dipinggir Jl. Letjend Soemitro Rt. 02 Rw. 01, Dsn. Krajan, Ds. Tegalwaton, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, tepatnya disekitaran Kbm Toyota

Avanza yang ditumpangi oleh keduanya, karena sebelumnya barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dilempar / dibuang oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI keluar dari mobil melalui kaca jendela setelah mengetahui kedatangan petugas Kepolisian.

- Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, sebelumnya telah diambil oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI di alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan yang tidak jauh dari tempat mereka berdua ditangkap.
- Bahwa bunyi alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan yang diketemukan di Hp Sdri. IYYANATUL HIDAYATI adalah “ Barukan arah pcuran kuda, stelah gapura welcome desa tgalwaton, bhn ddlam bngkus snack warna hitam di bawah tiang tlp ke 4 knan jln stlh gapura “, dimana letak alamat (web) tersebut berjarak \pm 100 m dari TKP penangkapan terhadap Sdri. IYYANATUL HIDAYATI dan Sdr. IRWAN BUDIANA.
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dibeli oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI melalui perantara temanya yang bernama Sdri. PUJI RAHAYU Alias GESYA seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Sdri. IYYANATUL HIDAYATI menghubungi Sdri. PUJI RAHAYU Alias GESYA untuk membeli sabu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan turun alamat (web) di belakang Ramayana Kota Salatiga, akan tetapi pada saat Sdri. IYYANATUL HIDAYATI dan Sdr. IRWAN BUDIANA akan mengambil sabu dialamat (web) tersebut, sabu tidak ada (kosong).
- Bahwa segala proses pembelian, komunikasi dengan perantara / penjual dan transfer uang pembelian di lakukan oleh Sdri. IYYANATUL HIDAYATI sendiri tanpa melibatkan Sdr. IRWAN BUDIANA, akan tetapi Sdri. IYYANATUL HIDAYATI menceritakan / memberitahukan segala proses transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut kepada Sdr. IRWAN BUDIANA.
- Bahwa peran Sdr. IRWAN BUDIANA disini adalah bermufakat dengan Sdri. IYYANATUL HIDAYATI dengan bersedia mengantarkan Sdri. IYYANATUL HIDAYATI dalam melakukan pengambilan Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan serta mengetahui apabila sebelumnya Sdri. IYYANATUL HIDAYATI telah melakukan proses pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu.

- Bahwa maksud dan tujuan Sdri. IYYANATUL HIDAYATI melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu adalah untuk digunakan / dikonsumsi bersama dengan Sdr. IRWAN BUDIANA, yang notabene adalah suami dari Sdri. IYYANATUL HIDAYATI sendiri.
- Kemudian kedua tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

B. Analisa Yuridis :

Bersadarkan keterangan para saksi dan tersangka, serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, Maka adanya tindak pidana “ Setiap penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri ” Juncto ” Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “, yang diduga dilakukan oleh Tersangka Sdri. **IYYANATUL HIDAYATI Binti MUHAMAD TAFRIKHAN** dan Sdr. **IRWAN BUDIANA Bin ZULAILI**, telah terpenuhi unsur – unsurnya yang dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu :

Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

**Unsur – Unsur dari peristiwa pidana
tersebut adalah :**

1. Setiap orang :

Berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka sendiri, serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, maka sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah tersangka Sdri. **IYYANATUL HIDAYATI Binti MUHAMAD TAFRIKHAN** dan Sdr. **IRWAN BUDIANA Bin ZULAILI**.

2. Yang tanpa hak dan melawan hukum :

Bahwa tersangka Sdri. **IYYANATUL HIDAYATI Binti MUHAMAD TAFRIKHAN** dan Sdr. **IRWAN BUDIANA Bin ZULAILI** telah dengan tanpa hak dan melawan hukum sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

3. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa Sdri. **IYYANATUL HIDAYATI Binti MUHAMAD TAFRIKHAN** dan Sdr. **IRWAN BUDIANA Bin ZULAILI** mengakui dan menjelaskan terakhir mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, sekira pukul 21.00

WIB di sebuah kamar Hotel Beringin yang terletak di Kota Salatiga.

Bahwa untuk pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 belum sempat tersangka berdua gunakan / konsumsi karena tersangka berdua sudah terlebih dahulu tertangkap oleh petugas Kepolisian.

Hal tersebut telah dibuktikan dari hasil Pemeriksaan Kesehatan / Urine Tersangka Penyalahguna Zat Narkotika oleh Dokkes Polres Semarang, berdasarkan dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN NARKOTIKA MELALUI TEST URINE, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, setelah dilakukan pemeriksaan urine kedua tersangka Sdri. IYYANATUL HIDAYATI Binti MUHAMAD TAFRIKHAN dan Sdr. IRWAN BUDIANA Bin ZULAILI adalah NEGATIF mengandung METAMFETAMINA.

Pasal 54

“ Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “

Unsur – Unsur dari peristiwa pidana tersebut adalah :

1. Setiap orang :

Berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka sendiri, serta dikuatkan dengan

adanya barang bukti, maka sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah tersangka Sdri. **IYYANATUL Hidayati Binti MUHAMAD TAFRIKHAN** dan Sdr. **IRWAN BUDIANA Bin ZULAILI**.

2. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika :

Bahwa tersangka Sdri. **IYYANATUL Hidayati Binti MUHAMAD TAFRIKHAN** dan Sdr. **IRWAN BUDIANA Bin ZULAILI** bukan pecandu Narkotika, akan tetapi tersangka Sdri. **IYYANATUL Hidayati Binti MUHAMAD TAFRIKHAN** dan Sdr. **IRWAN BUDIANA Bin ZULAILI** mengakui dan menjelaskan terakhir mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut secara bersama – sama adalah pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kamar Hotel Beringin yang terletak di Kota Salatiga.

2. Wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial :

Bahwa telah dilaksanakan tindakan Assesmen terpadu medis dan hukum oleh BNNP Jateng dengan hasil rekomendasi Kedua tersangka Sdri. **IYYANATUL Hidayati Binti MUHAMAD TAFRIKHAN** dan Sdr. **IRWAN BUDIANA**

Bin ZULAILI merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri dan pengguna narkotika jenis sabu dalam kategori ringan sehingga menjalani rehabilitasi rawat jalan berkelanjutan di Klinik Pratama Enggal Waras BNNP Jateng.

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta / bukti dalam analisa kasus dan analisa yuridis baik dari keterangan para saksi dan tersangka, serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, terhadap tersangka Sdr. **IYYANATUL HIDAYATI Binti MUHAMAD TAFRIKHAN** dan Sdr. **IRWAN BUDIANA Bin ZULAILI**, patut dan diduga keras telah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ Juncto “ Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “, yang diduga dilakukan oleh Tersangka Sdr. **IYYANATUL HIDAYATI Binti MUHAMAD TAFRIKHAN** dan Sdr. **IRWAN BUDIANA Bin ZULAILI**, telah terpenuhi unsur – unsurnya yang dirumuskan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Juncto Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

2. Hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polres Semarang

Ada beberapa kendala yang mempengaruhi tugas dan fungsi Polisi dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan baik perempuan (ibu menyusui) dan anak yaitu sebagai berikut:

a. Sarana dan fasilitas penegakan hukum

Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkoba melalui fasilitas komunikasi seperti hand phone. Para pengedar dan pembeli narkoba sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut. Peredaran gelap narkoba yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon.

b. Masyarakat

Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak Kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman sindikat pengedaran narkoba di kemudian hari.

c. Penegak Hukum

Masih rendahnya sumber daya manusia beberapa anggota Polisi yang bertugas untuk melakukan operasi khusus kepada pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kendala dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Operasi yang dimaksud adalah tes urine terhadap orang yang diduga menggunakan narkoba pada saat diadakannya razia narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah pada taraf yang

mengkhawatirkan. Kalau diamati berita-berita di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik setiap hari kita dapat kejahatan narkoba. Hal ini mengindikasikan begitu mudah seseorang mendapatkan narkoba, secara legal maupun ilegal, yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Maraknya penyalahgunaan narkoba jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional. Kurangnya peran masyarakat dan pemerintah juga menjadi salah satu kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Apabila masyarakat dan pemerintah termasuk pemerintah daerah berperan aktif, maka akan dapat mempermudah para aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana narkoba. Untuk itu, sangat diharapkan kepada seluruh masyarakat dan pemerintah untuk ikut serta dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkoba. Tidak hanya peran masyarakat yang menjadi kendala, kurangnya anggota kepolisian dan anggaran atau dana juga menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam menanggulangi pemberantasan tindak pidana narkoba. Alat yang masih manual dan belum canggih juga menjadi hambatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai sanksi bagi penanam, pengedar, produsen, pengguna, preskursor narkotika yang di atur dalam Bab XV yang diatur dalam Pasal 111-148. Sehingga semua pihak harus mempunyai kesadaran tidak melakukan penyalahgunaan narkotika, karena apabila melakukan dapat diberikan ancaman pidana maksimal pidana mati dan denda paling banyak 10 Miliar (sepuluh miliar rupiah). Penanggulangan penyalahgunaan narkoba saat ini belum dapat dikatakan optimal dan belum mencapai hasil yang diharapkan. Masalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak tertangani sehingga kasus terhadap penyalahgunaan tersebut semakin meningkat khususnya bagi anggota kepolisian. Untuk dapat melaksanakan upaya

tersebut dengan baik, polisi tidak dapat bekerja sendiri. Polisi juga perlu untuk melakukan kerja sama baik dengan pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat juga berperan aktif untuk dapat melakukan upaya tersebut. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Agar tindakan kepolisian menjadi efektif sampai diluar satuan, bukan hanya struktur dan praktek kepolisian yang perlu dimodifikasi, tetapi juga sifat kerjasama dengan masyarakat maupun dengan instansi lain. Walaupun penanggulangan kejahatan merupakan tanggungjawab formal dan yurisdiksi kepolisian, upaya pencegahan utama harus diserahkan kepada penguasa setempat yang kerjasama dengan polisi, instansi lain dan masyarakat dalam rangka mencari dukungan yang diperlakukan untuk menjamin efektivitas.

Pada umumnya yang menjadi kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kerja sama antara aparat dengan masyarakat dalam mengungkap sindikat Narkotika.
2. Modus yang dijalankan pengedar Narkotika makin bervariasi dan terorganisir sehingga aparat mengalami hambatan dalam pengungkapannya.
3. Ketidaktegasan sanksi yang diberikan pemerintah kepada pelaku penyalahgunaan Narkotika.
4. Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi Narkotika jika mereka sudah mengerti tentang bahaya mengkonsumsinya mengapa mereka masih juga memakainya.
5. Banyak berdiri tempat-tempat hiburan malam ilegal yang diduga menjadi peredaran gelap Narkotika.

6. Peredaran narkoba masih sulit diberantas karena produk hukum yang ada kurang bisa menjerat bandarbandar narkoba.
7. Kampanye untuk menunjukkan bahaya penggunaan narkoba masih kurang bisa menggapai ke seluruh pelosok nusantara karena kurangnya dana.

Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan, dan bukan pembalasan. Prinsip dasar *Restorative Justice* adalah pemulihan korban yang telah menderita akibat tindak pidana yang dialaminya.

Pemerintah mendorong penguatan pedoman pelaksanaan *Restorative Justice* oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, perlu diharmonisasi dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Pengadilan Umum. Keadilan bagi perempuan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagai langkah memperkuat upaya dari Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Upaya penegakan hukum dalam kasus perkosaan dan memastikan perlindungan bagi perempuan korban perkosaan, termasuk pemulihannya. Untuk itu, Menkopolhukam perlu turut mengawal pembahasan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual

(RUU Pungkas) hingga selesai, dimana upaya perlindungan dan pemulihan korban merupakan bagian dari 6 elemen kunci di dalam rancangan UU tersebut.

Jaminan hak atas perlindungan hukum, hak atas rasa aman dan hak atas kehidupan yang bermartabat (Pasal 28D Ayat 1 dan Pasal 28G Ayat 1 UUD NRI 1945). Juga menjadi langkah mewujudkan komitmen negara dalam meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

Dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polres Semarang, sesuai wawancaranya dgn KBO Narkoba IPTU RULLY dan Kanit 1 (Penyidik) terdapat hambatan yaitu didalam proses permohonan assesment ke BNN, penyidik terkendala dengan keterbatasan waktu penangkapan (3 X 24 jam, diperpanjang 3 X 24 jam / 6 hari) utk proses assesment membutuhkan waktu yg dapat melebihi batas waktu penangkapan (bisa sampai 7-8 hari) sehingga dapat menjadi celah hukum apabila ketentuan tersebut dilanggar.

Hambatan yang ditemui selain diatas, terdapat hambatan lain yaitu sebagai berikut :

1. Hambatan dalam penyidik Tindak Pidana Narkoba masih ada yg belum memiliki dikjur/dikbang khusus Tindak Pidana Narkoba sehingga kurang profesional dan proporsional.
2. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terkait hukum *restorative justice*
3. Belum adanya Undang-Undang yg mengatur secara tegas tentang *restorative justice*

C. Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polres Semarang

Tindak pidana narkoba baik yang dilakukan laki-laki dewasa, anak maupun ibu, semakin banyak dengan factor-faktor penyebab yang berbeda, maka diperlukan upaya untuk menanggulangi adanya tindak pidana narkoba tersebut.

Penyelesaian atau upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Semarang. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Kasat narkoba Polres Semarang, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya kejahatan narkoba, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan secara Non penal

Upaya non penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

a. Upaya Preemtif

Upaya awal yang dilakukan dalam hal mencegah terjadinya penyalahgunaan. Adapun upaya awal yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan Penyuluhan di setiap Polres kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang, agar mereka mengerti akibat dari penyalahgunaan narkoba seperti ke LSM masyarakat karena efek dari penyalahgunaan narkoba tersebut bukan hanya berakibat pada perseorangan namun juga pada negara.
- 2) Publikasi Melakukan pengawasan yang ketat terhadap siapapun. Pengawasan juga berperan penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut. Petugas atau pengawas harus lebih mengetahui dan memahami adanya potensi penyalahgunaan narkoba.
- 3) Kerja sama dalam hal mencegah penggunaan, penyalahgunaan, dan prekursor narkoba Polres bekerja sama dengan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi), BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten), Aparat Pemerintah Kabupaten baik itu Dinas Sosial, Dinas pendidikan, Kesbangpol dan Instansi yang terkait lainnya.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya lanjutan dari upaya pre-emptif yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam upaya preventif yang dipusatkan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan karena dianggap adanya potensi untuk melakukan kejahatan. upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yaitu dengan merazia tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya transaksi dan penyalahgunaan narkoba seperti merazia cafe, hotel, koskosan, tempat-tempat hiburan malam dan tempat-tempat lainnya yang

dianggap adanya potensi kejahatan narkoba.

- 2) Setiap malam minggu dilakukan razia keseluruhan diskotik, membuat pos di perbatasan daerah, razia di Bandara, melakukan koordinasi di Pelabuhan serta melakukan koordinasi dengan pegawaipegawai yang ada.
- 3) Melakukan tes urine pada anggota kepolisian. Penyaringan untuk menjadi polisi merupakan suatu langkah awal yang penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian. Apakah dalam hal ini dilakukan test urine atau cara-cara lain yang dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba setelah menjadi polisi.
- 4) Adanya kerja sama dengan, BNNP, BNNK, Dinas sosial dan Aparat pemerintah dengan membentuk Satgas Anti Narkotika dan penggerak anti narkoba di lingkungan kerja.

d. Upaya Represif

Merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya sertamemperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan

berhubungan secara fungsional.

2. Upaya pencegahan secara penal

Upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku

kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penaldalam mengatur masyarakat lewat perundangundangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy). Upaya Pemberantas narkotika secara penal/hukum ini lebih menitikberatkan pada upaya represif atau upaya yang dilakukan apabila upaya pre- emptif dan upaya preventif tidak tercapai. Pada upaya ini dilakukan upaya tegas karena untuk memberikan efek jera bagi para pengedar dan penyalahguna narkoba oleh karena itu diberikannya hukuman (pidana) bagi para pengguna, penggedar, dan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Kurungan.
4. Denda.

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polres Semarang selain upaya penal dan non penal menurut wawancara yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

- a. ketika batas waktu penangkapan habis (lebih dari 6 hari) penyidik bersama keluarga pelaku menitipkan pelaku ke panti

rehabilitasi menunggu hasil assesment keluar.

- b. Selain itu penyidik diusulkan mengikuti Dikjur/Dikbang,
- c. memberikan penyuluhan /sosialisasi hukum tentang restorative justice
- d. Memberikan masukan kepada Pemerintah utk landasan /dasar hukum yang lebih tegas dalam upaya restorative justice

C. Nilai-nilai Kebaruan

1. Manfaat penelitian

- a. Memberikan masukan kepada anggota yang bertugas di Sat Narkoba Polres Semarang mengenai restorative justice
- b. Memberikan pengertian-pengertian dan penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada masyarakat tentang restorative justice
- c. Dengan adanya penyelesaian di luar pengadilan dengan mengutamakan keadilan, diharapkan memberikan masukan kepada masyarakat khususnya perempuan atau ibu menyusui agar tidak melakukan tindakan melawan hukum dalam hal ini penyalahgunaan narkoba

2. Implimentasi hasil penelitian

- a. Dengan adanya kasus yang ditangani di wilayah hukum Polres Semarang, khususnya Sat Narkoba mengenai tindak pidana narkoba yang pelakunya ibu menyusui, bahwa pelaku seorang ibu yang menyusui tetap diproses secara hukum sehingga bisa menjadi efek jera, namun bedanya diselesaikan di luar pengadilan atau restorative justice dengan mengutamakan rasa kemanusiaan dan keadilan.
- b. Penerapan restorative justice bagi pelaku tindak pidana ibu menyusui yang mana kasus di Polres Semarang sedikit, sehingga bisa menjadi acuan atau pedoman bagi petugas lain, karena beda dengan kasus yang lain dimana pelakunya bukan ibu menyusui
- c. Dalam menangani kasus pelaku tindak pidana ibu menyusui, maka Sat Narkoba perlu mengikutkan dikjur kepada anggota sat narkoba agar dalam menangani kasus yang penyelesaiannya melalui restorative justice bisa terlaksana dengan baik sesuai aturan-aturan yang berlaku, baik dimulainya dari penangkapan, penyidikan sampai proses restorative justice

3. Nilai kebaruan penelitian

Banyak penelitian yang meneliti tentang penyalahgunaan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang mana penyelesaiannya sampai ada keputusan dari pengadilan, tetapi penelitian yang penulis lakukan berbeda karena dalam penelitian ini membahas mengenai pelaku tindak pidana narkoba yang mana pelakunya adalah ibu yang menyusui. Berbeda dengan pelaku tindak pidana narkoba ibu yang menyusui, penyelesaiannya melalui restorative justice atau penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan dengan mengedepankan rasa keadilan

D. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Jumlah kasus yang ada di Polres Semarang, khususnya yang ditangani oleh Satuan Narkoba yang mana pelakunya ibu menyusui sedikit, sehingga dalam penelitian tidak bisa buat acuan atau pembandingan dalam proses penanganan kasus tersebut
2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan dalam wawancara dan pengambilan data yang kadang-kadang beda dalam pemikiran dan pemahaman
3. Dalam penyelesaian kasus atau penanganan kasus yang pelakunya ibu menyusui dan penyelesaiannya dengan restorative justice yang dilakukan oleh anggota Satnarkoba Polres Semarang perlu diikuti dikjur tentang penyelesaian kasus dengan restorative justive, sehingga rasa keadilan masyarakat bisa terwujud

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan data dari hasil penelitian di lapangan, maka dapat diambil simpulan dan saran sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang yaitu sebagai berikut :

a. Penangkapan

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan dari fakta yang diperoleh melalui hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar merupakan suatu tindak pidana supaya terhadap tindak pidana yang terjadi itu dapat dilakukan penyidikan.

Menangkap merupakan mendapati orang yang berbuat jahat, kesalahan. Penangkapan sendiri berarti : proses, cara, perbuatan menangkap. Menurut KUHAP pada Pasal 1 butir 20 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud penangkapan adalah : suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang telah diatur oleh undang- undang ini. Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.

b. Gelar perkara

Gelar perkara merupakan bagian dari proses dan sistem

peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.

c. Menentukan langkah untuk dilakukan *restorative justice*

Penyidik melakukan suatu langkah-langkah untuk kasus tersebut di lakukan *restorative justice* dengan menganalisa dan memenuhi syarat- syaratnya yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga langkah- langkah yang dilakukan penyidik bias maksimal dan mendapatkan hasil yang maksimal

d. Lengkapi mindik

Penyidik melakukan langkah dengan melengkapi administrasi- administrasi untuk penyidikan untuk mendapatkan asesmen sehingga *restorative justice* bisa di berikan terhadap kasus tersebut

e. Kirim surat permohonan asesmen ke BNN Propinsi

Setelah penyidik melengkapi administrasi ataupun surat untuk melengkapi syarat-syarat untuk mendapatkan asesmen terhadap kasus narkoba agar mendapatkan *restorative justice*, maka setelah syarat-syarat yang diperlukan lengkap surat permohonan asesmen ke BNN propinsidikirimkan

f. Tunggu jadwal pelaksanaan Assesment

Setelah surat permohonan assessment ke BNN Propinsi dikirim, maka penyidik menunggu jadwal pelaksanaan assesment

g. Pelaksanaan assesment

Setelah surat permohonan assessment ke BNN Propinsi dikirim, maka penyidik menunggu jadwal pelaksanaan assesment dan jadwal turundari BNN Propinsi, maka pelaksanaan assesment dilaksanakan sesuai jadwal yang diberikan BNN Propinsi

h. Turun hasil rekom assesment

i. Gelar perkara khusus

j. Ajukan surat SP3 dilampiri hasil assesment

2. Hambatan Penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah Hukum Polres Semarang yaitu sebagai berikut :
 - a) Hambatan dalam penyidik Tindak Pidana Narkoba masih ada yang belum memiliki dikjur/dikbang khusus Tindak Pidana Narkoba sehingga kurang profesional dan proporsional.
 - b) Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terkait hukum *restorative justice*
 - c) Belum adanya Undang-Undang yang mengatur secara tegas tentang *restorative justice*1.
3. Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polres Semarang selain upaya penal dan non penal menurut wawancara yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut :
 - a) Ketika batas waktu penangkapan habis (lebih dari 6 hari) penyidik bersama keluarga pelaku menitipkan pelaku ke panti rehabilitasi menunggu hasil assesment keluar.
 - b) Selain itu penyidik diusulkan mengikuti Dikjur/Dikbang,
 - c) Memberikan penyuluhan /sosialisasi hukum tentang *restorative justice*
 - d) Memberikan masukan kepada Pemerintah untuk landasan /dasar hukum yang lebih tegas dalam upaya *restorative justice*

B. Saran

1. Pihak penyidik dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana narkoba harus mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan harus memperhatikan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, seperti dalam penangkapan, penahanan.
2. Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba harus benar-benar memperhatikan proses dalam pemberian *restorative justice* kepada pelaku ibu menyusui, sehingga rasa keadilan bisa terwujud

3. Perlu adanya dikjur/dikbang bagi anggota Sat Narkoba Polres Semarang dalam hal penyelesaian tindak pidana dengan *restorative justice*, sehingga nantinya dalam penanganan kasus tersebut bisa berjalan sesuai yang diharapkan, baik harapan dari pimpinan atau masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkoba* (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006)
- Daru Wijaya, *Revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba*, (Yogyakarta: Cetakan 1, 2016)
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2014)
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014)
- Santi Sanita, *Bahaya Nafza Narkoba* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2008)
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss, 2002)
- Yoachin Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Bandung: Cahaya Atma Pustaka, 2015
- Wahab, *Tujuan penerpaan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008)
- Mulyadi Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Usman & Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Mastar Ain Tanjung, “*Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*”, Jakarta, 2005
- Romli Atmasasmita, “*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003
- Djoko Prakoso, “*Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*”, Bina Aksara, Bandung. 2000
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003

- Lydia Herlina Martono dan Styra Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007)
- Ahmad Syarif, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif*, (Palu: STAIN Datokarama, 2009)
- P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafinda Persada, Jakarta, 2002
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentari)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Ersco, Bandung, 1996
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT. Pradnya Paramitha, 1997
- Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta, 2012
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2012
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.. Jakarta.2008

Stepen Huwitz, Kriminologi, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986

Sentosa Sembiring, *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, Nuansa Mulia, Bandung,2006

Harun Pudjiarto, *HakAsasiManusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* , Kencana, Jakarta,2006

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *MetodologiPenelitian*, BumiAksara, 2012

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum DalamPraktek*, SinarGrafika, Jakarta, 1991

Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta, 1985

Soerjono Soekanto, *PengantarPenelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press,1984

Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara,Jakarta,2011

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jurnal :

Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April

2012, hlm. 1-2.

Agus Widjojo: Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan Retributif, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif>, 27 September 2002

Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015

Jemmy Anantha Caniago, *Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (satu) Jenis Sabu-Sabu Menurut Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang narkotika Yang memutus Bersalah Terdakwa (satu) 1 Tahun 6 Bulan Penjara, (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792/Pid.Sus/2017)*, Fakultas Hukum 17 Agustus 1945, Banyuwangi, Jurnal 2020

Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara (THE LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTIC AND DRUG CRIMES IMPACTING ON SECURITY AND STATE SOVEREIGNTY IN THE ERA OF INTERNATIONAL FREE TRADE)*, jurnal legilasi Indonesia Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017

Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, *TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019

Internet :

Edwin, Pengertian Restorative Justice, <http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>, diakses Rabu tanggal 8 Desember 2022,

<https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html>, Diakses Rabu tanggal 8 Desember 2022,

<https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/pengertian-ham.html>, 2019,

<https://www.hukumonline.com/klitik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d>

<http://woocara.blogspot.com/2015/10/pengertian-ham-macam-macam-ham-contoh-pelanggaran-ham.html>

<https://an-nur.ac.id/hak-asasi-manusia-pengertian-makna-ham-dan-ciri-cirinya>

<http://repository.uib.ac.id/659/6/S-1051055-chapter2.pdf>